

**LEGALITAS POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA YANG SEJAHTERA**

**TESIS**



**Nama** : Ahmad Fawwaz

**NIM** : 20302200159

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**LEGALITAS POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA YANG SEJAHTERA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**LEGALITAS POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA YANG SEJAHTERA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Ahmad Fawwaz**  
NIM : 20302200159  
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Peni Rinda Listvowati, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Hawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**LEGALITAS POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA YANG SEJAHTERA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Hj. Peni Rinda Listvowati, S.H.,  
M.Hum.  
NIDN : 06-1807-6001

Dr. Hj. Arvani Wittasari, S.H. M.Hum.  
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fawwaz

NIM : 20302200159

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **Legalitas Poligami Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dalam Rangka Membangun Keluarga Yang Sejahtera**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024  
Yang menyalakan,



Materai 10.000 & TTD

(Ahmad Fawwaz)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fawwaz

NIM : 20302200159

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### LEGALITAS POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Materai 10.000 & TTD

( Ahmad Fawwaz )



## ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam tesis ini adalah banyaknya praktek poligami ilegal yang berdampak buruk pada istri-istri dan anaknya baik secara hukum maupun secara kemaslahatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep poligami yang memuliakan istri dan anak menurut hukum positif Indonesia, dan bagaimana tata cara pengajuan poligami di pengadilan agama secara hukum positif.

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis dan sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif sedangkan sumber datanya menggunakan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, dan studi dokumen, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut Hukum Positif di Indonesia adalah poligami yang sesuai dengan Undang Undang dan terpenuhinya syarat-syarat poligami. Praktek poligami yang membentuk keluarga sejahtera membutuhkan syarat syarat yang banyak dan tidak mudah. Diantaranya syarat sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist dari sudut pandang Ulama, sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia. Oleh karena beratnya syarat yang harus dipenuhi tersebut, maka tidak semua orang yang dapat melakukan secara sempurna praktek poligami yang dapat membentuk keluarga sejahtera. Bagi seseorang yang akan melakukan praktik poligami secara legal dan mencapai keluarga sejahtera harus berfikir panjang sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Jalur yang panjang harus dilalui dan dipenuhi bukan hanya dari sisi emosional, tapi terukur dengan indikator jelas.

Kata kunci: Legalitas, Poligami, Hukum Positif di Indonesia, Keluarga Sejahtera


## ABSTRACT

The background of the problem in this thesis is the many practices of illegal polygamy that have a bad impact on wives and their children both legally and beneficially. The purpose of this research is to find out how the concept of polygamy that glorifies wives and children according to Indonesia's positive law, and how the procedure for applying for polygamy in religious courts is legally positive.

The method used in this thesis is by using the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive analysis, the type and source of data used in this thesis is qualitative while the data source uses secondary data, secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method using literature studies, and document studies, the data analysis method used is qualitative analysis.

Polygamy that is correct and honors women according to Positive Law in Indonesia is polygamy that is in accordance with the Law and the fulfillment of the requirements of polygamy. The practice of polygamy that forms a prosperous family requires many requirements and is not easy. Among them are the requirements in accordance with the Qur'an and Hadith from the perspective of Ulama, in accordance with Positive Law in Indonesia. Because of the severity of the conditions that must be met, not everyone who can perfectly practice polygamy can form a prosperous family. For someone who will practice polygamy legally and achieve a prosperous family, they must think long before deciding to practice polygamy. A long path must be passed and fulfilled not only from the emotional side, but measurable with clear indicators.

Keywords: Legality, Polygamy, Positive Law in Indonesia, Prosperous Family





## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbilalamin*, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Legalitas Poligami Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dalam Rangka Membangun Keluarga Yang Sejahtera**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil. Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ayah Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., PhD dan Ibu Dr. Hj. Siti Sumiati SE., Msi yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Penni Rinda Listyawati, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati.
6. Semua Dosen dan Karyawan Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.

7. Kepada kakak-kakak saya tercinta Rahma Mardhatillah, Iman Taufiq Lazuardy, SM. MM dan Gadis Karina Widyarti yang dengan penuh rasa kasih dan sabar yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat dengan tulus ikhlas dan selalu memberikan nasehat dalam menempuh pendidikan hingga sampai saat ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tesis dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'Aamiin*. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan. *aamiin ya rabbal 'alamin*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 16 Agustus 2024




**Ahmad Fawwaz**

NIM: 20302200159

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	19
C. TUJUAN PENELITIAN .....	20
D. MANFAAT PENELITIAN .....	20
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	21
F. KERANGKA TEORETIS .....	24
G. METODE PENELITIAN .....	32
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	35
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA .....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas.....	37
1. Pengertian Asas Legalitas menurut para ahli .....	37
2. Makna Asas Legalitas dalam Hukum .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami .....	42
1. Pengertian Poligami .....	42
2. Dasar Hukum Poligami .....	44
3. Asas – Asas Poligami .....	51

	4. Syarat – Syarat Poligami .....	57
	5. Pendapat Ulama terhadap poligami (Pro dan Kontra) .....	58
	6. Hikmah Poligami menurut Islam .....	65
	7. Dampak Positif dan Negatif dalam Poligami .....	67
	C. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Yang Sejahtera.....	69
	1. Pengertian Keluarga yang sejahtera menurut Ulama .....	70
	2. Pengertian Keluarga yang sejahtera menurut para ahli .....	71
	3. Pengertian Keluarga yang sejahtera menurut Undang Undang Perkawinan .....	74
	4. Korelasi Poligami dan Keluarga yang sejahtera .....	76
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	78
	A. Poligami yang Benar dan Memuliakan Wanita Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	78
	B. Tata Cara Pengajuan Poligami di Pengadilan Agama Secara Hukum Positif .....	87
BAB IV	PENUTUP .....	95
	A. KESIMPULAN .....	95
	B. SARAN .....	96



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam konsep dari pernikahan yang ideal yaitu suatu pernikahan yang melandasi dengan konsep kesalingan, di mana antara mereka harus saling menerima, saling mendukung untuk kebaikan bersama. “Konsep pernikahan dalam Islam mengatur kesetaraan serta kebaikan bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan”<sup>1</sup>.

Menurut Nur Rofiah, beranggapan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga sehingga berhak berlaku semena-mena dan membuat istrinya tersiksa merupakan miskonsepsi dan cerminan sistem jahiliyah (bodoh) yang hadir dalam masyarakat atau orang-orang yang belum mengenal konsep mengenai spiritualitas yang sesungguhnya. esensi pernikahan dalam Islam mengedepankan<sup>1</sup> ketenangan jiwa dan kemaslahatan bersama, dalam artian, baik istri maupun suami harus sama-sama mendapatkan itu. "Jadi kalau pernikahan itu menjadikan perempuan propertinya laki-laki, itu berarti melanggar ajaran Islam,"<sup>2</sup>

Dan menurut beliau bahwa, dalam Islam hubungan suami dan istri yang ideal adalah ketika kedua belah pihak bisa saling bekerja sama menajamkan komitmen mereka untuk melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Tuhan. Bukan yang menghamba pada satu sama lain, atau yang membuat pihak lainnya menjadi hamba.

---

<sup>1</sup> Syifa Arrahmah, “Pernikahan Adalah Anugerah,” no. September (2021): 5–9.

<sup>2</sup> Arrahmah.

Suatu keluarga terjadi karena kumpulan antara seorang suami dan istri melalui ikatan suci tercatat dalam lembaga perkawinan di Indonesia yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi agama Islam. Perkawinan merupakan perkumpulan seorang laki – laki dan perempuan yang disahkan atau dikukuhkan secara formal dengan berlandaskan Undang – Undang.<sup>3</sup> Tujuan dari Perkawinan sendiri yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Dengan demikian suami dan istri saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadian yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>4</sup>

Berdasarkan bentuk dalam pernikahan, memiliki beberapa macam perbedaan, yaitu *Pertama*, bentuk perkawinan berdasarkan jumlah Istri/Suami (monogami, poligami). *Kedua*, bentuk perkawinan berdasarkan asal istri/suami (Endogami, eksogami). *Ketiga*, bentuk perkawinan berdasarkan hubungan kekerabatan persepupuan (*Cross Cousin, Paralel Cousin*)<sup>5</sup>.

Dalam persoalan poligami, sangat menarik dikaji mendalam oleh kaum adam, tidak sama halnya untuk kalangan kaum hawa, bagi mereka poligami adalah suatu musibah yang sangat besar, dan ditakuti oleh kaum hawa.

---

<sup>3</sup> Tutik Triwulan Titik, “Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia” (Cetakan Pertama, Jakarta, 2006).

<sup>4</sup> Hukum Perdata Komariah, “Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang” (Malang, 2004).

<sup>5</sup> P N Balai Pustaka, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” (*No Title*), 2001.



Poligami sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang menikahi istri lebih dari satu dalam satu waktu.<sup>6</sup> Poligami di Indonesia sering dipertanyakan soal legalitas dalam praktik berpoligami sendiri, meski dalam Islam tidak terdapat dalil dalam Al Quran, maupun Hadist yang menyatakan haram atau mengharamkan praktik poligami sendiri, karena Rasulullah SAW melakukan poligami terhadap istri – istrinya. Allah SWT menurunkan ayat Al Quran yang menunjukkan kebolehan dalam berpoligami yaitu dalam Q.S An–Nisa’ (4);3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

---

<sup>6</sup> Mohammad Nurrisal Fanani, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Universitas Muria Kudus*, 2017.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon dalam pengajuan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, yaitu :

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan beberapa syarat yaitu :
  - a. Memiliki persetujuan dari istri sahnya, dengan catatan jika, *Pertama*, Istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. *Kedua*, tidak ada kabar dari istri selama 2 tahun lamanya. *Ketiga*, karena terdapat sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.
  - b. Wujudnya kepastian dari suami dalam kemampuan seluruh keperluan hidup istri – istri dan anak - anak mereka.
  - c. Terdapat jaminan dari suami akan berlaku adil terhadap istri–istri dan anak – anak mereka.
2. Pengadilan akan memberikan izin kepada pemohon jika :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Al Quran poligami, hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an, jika berbicara tentang poligami. Satu hal yang menarik di sini, yakni meskipun setiap orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung

beragam, bahkan tidak jarang bertolak belakang dengan pendapat Ulama yang lain.

Menurut Khaled, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah silang pendapat itu sendiri, melainkan adanya fakta yang menunjukkan bahwa terkadang seorang pembaca mencoba menutup rapat-rapat teks dalam pangkuan makna tertentu atau memaksa adanya tafsiran tunggal<sup>7</sup>. Untuk mencegah atau menghindari hal tersebut, Khaled menawarkan lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pembaca agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam menentukan sebuah pendapat, yaitu; 1) kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan diri (*self restraint*), 2) sungguh-sungguh (*diligence*), 3) mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait (*comprehensiveness*), 4) mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*), dan 5) kejujuran (*honesty*).

Persoalan poligami sendiri semakin ramai menjadi pembicaraan yang hangat ketika salah satu komisioner komnas perempuan memberikan pernyataan bahwa poligami sendiri bukan berasal dari syariat Islam. Dia menyatakan bahwa poligami sendiri sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad sebelum diutus untuk menyampaikan wahyu. Dan menurutnya Islam hanya mengatur bagaimana poligami sendiri dalam konteks berkeadilan.

Maka yang yang sebelumnya poligami itu bebas berapapun istri-istrinya, ketika islam datang maksimal empat, untuk nabi maksimal sembilan. Senyawa dengan pemikiran ini, maka perlu kembali untuk melakukan kajian ulang atas tafsir yang sudah ada dengan menggunakan

---

<sup>7</sup> Khaled Abou El Fadl, *Atasnama Tuhan* (Penerbit Serambi, 2004).

perspektif gender, sehingga poligami ini tidak menimbulkan kerugian pada perempuan.

Memang kontroversi kasus poligami terus mewacana hingga saat ini, karena ada suatu anggapan bahwa poligami masih melecehkan kaum hawa. Bahkan isu gender dalam interelasi pasangan laki-laki dan perempuan menjadi sarat akan muatan politik dan kepentingan sepihak<sup>8</sup>. Inilah yang menyebabkan poligami dipertanyakan kembali otoritasnya dalam kehidupan rumah tangga. Apakah syarat adil menjadi bagian mutlak dalam legalitas poligami atau hanya *istithâ'ah* saja yang diperlukan agar memudahkan praktik tersebut.

Kasus poligami yang terjadi di daerah kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting kota Manado, disebutkan bahwa poligami terjadi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu : *Pertama*, suami yang menikah tanpa sepengetahuan dan seizin oleh istri, *Kedua*, suami yang melakukan poligami karena hanya ingin memenuhi hawa nafsu dan memanfaatkan harta dari istri yang dinikahnya itu, *Ketiga*, namun ada juga yang melakukan poligami karena dia menganggap mampu untuk menafkahi istri-istrinya<sup>9</sup>.

Beberapa dampak akan terjadi, apabila poligami dilakukan secara ilegal yaitu *Pertama*, pernikahan tersebut tidak dianggap sah di mata hukum, walaupun pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut agama. Pernikahan tersebut akan selalu tidak sah sebelum pernikahan

---

<sup>8</sup> Alean Al-Krenawi, *Psychosocial Impact of Polygamy in the Middle East* (Springer, 2014).

<sup>9</sup> Misbahul Munir Makka and Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.

tersebut dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil. Dengan kondisi tersebut, istri dan perempuan lain akan mengalami kerugian secara hukum maupun sosial. Apabila dalam pernikahan terjadi perpisahan atau perceraian, maka istri tidak berhak mendapat atau meminta harta gono – gini selama pernikahan karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

*Kedua*, apabila poligami dilakukan secara ilegal, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibu saja. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 yaitu anak yang lahir atas perkawinan tidak sah atau tidak tercatat dalam negara, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibunya saja tanpa ada hubungannya dengan ayah.

Hijrah Lahaling menemukan dampak-dampak poligami legal terhadap perempuan dan anak, meliputi dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sedangkan dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik<sup>10</sup>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan tentang perlindungan HAM pada pasal 28A sampai dengan 28J. Undang-Undang Dasar pasal 28A mengatur tentang hak hidup sedangkan pada pasal 28B menyebutkan tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

---

<sup>10</sup> Hijrah Lahaling and Kindom Makkulawuzar, “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.

berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di Negara Indonesia, permasalahan poligami ini diberikan aturan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana tujuan utama perkawinan adalah membina rumah tangga yang bersifat kekal, dilanjutkan dengan dasar perkawinan adalah monogami yang tertera pada Pasal 3. Adapun kriteria berpoligami pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadilan berhak memberikan izin atau tidak pada seorang suami yang berkeinginan memiliki istri lebih dari satu, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Alasan sosiologis mengapa memilih topik ini. Legalitas poligami dapat ditinjau dari hukum positif dalam rangka membangun keluarga yang sejahtera. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat serta membahas mengenai “Legalitas Poligami menurut hukum positif di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dan dipaparkan di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tata cara pengajuan poligami di pengadilan agama secara hukum positif?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengajuan poligami di pengadilan agama menurut hukum positif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis dan juga praktis adalah sebagai berikut:

#### **1) Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dan menjadi konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang legalitas poligami menurut hukum positif di Indonesia

#### **2) Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti dan juga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi warga negara.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Legalitas

Legalitas dalam Kamus Bahasa Indonesia KBI mendefinisikan bahwa legalitas adalah suatu kualitas yang halal atau sah. Artinya apabila sesuatu tersebut dianggap sah, maka hal tersebut dapat diterima selama tidak ada batasan yang berlaku<sup>11</sup>.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro asas legalitas yaitu suatu sanksi pidana yang dapat dipidana hanya ditentukan dengan Undang-Undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut<sup>12</sup>.

### 2. Poligami

Ada beberapa pengertian Poligami menurut beberapa ulama yaitu:

Pandangan **Ibnu Jarir al-Thabari** poligami adalah suatu kekhawatiran sebagaimana sesuai dengan Surat An Nisa ayat 3 dengan sejarahnya yaitu ketika turunya ayat tersebut setelah terjadinya Perang Uhud. Ketikaturunya ayat tersebut banyak dari para syuhada' muslim yang gugur dalam peperangan sehingga mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda yang ditinggalkan oleh suami ketika berperang.

Beliau sangat mengkhawatirkan mereka para anak yatim tidak mempunyai seorang wali yang berbuat adil dalam harta anak yatim. Maka ketika kekhawatiran terjadi kepada anak yatim, seharusnya

---

<sup>11</sup> Balai Pustaka, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 1989.

khawatir juga terhadap perempuan, maka janganlah menikahi mereka kecuali kalian menerima dan mampu berbuat adil kepada mereka, satu hingga empat orang. Sebaliknya, apabila terdapat kekhawatiran akan tidak terjadinya keadilan dalam berpoligami, maka cukuplah bagi kalian menikahi wanita seorang saja<sup>13</sup>.

Pandangan Al – Syaukani poligami yaitu dengan berlandaskan pada surat An – Nisa ayat 3 tentang jumlah wanita yang dapat dinikahi, disebabkan dari kebiasaan orang – orang Arab yaitu para wali yang ingin menikah anak yatim tidak memberikan mahar yang semestinya terhadap perempuan yang lain. Karena itu, apabila tidak dapat memberikan mahar yang sama antara yang yatim dengan non yatim, Al Syaukani, 1973: 420 menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang maka hukumnya haram, karena sangat bertentangan dengan Sunnah Nabi dan tidak sesuai dengan pemahaman bahasa arab<sup>14</sup>

Pengertian dari poligami yaitu kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, penggalan dari kata *poli/polus* dan *gamein/gamos* yaitu makna dari kata *poli/polus* adalah banyak, dan kata *gamein/gamos* yaitu kawin atau perkawinan. Maka dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan yang banyak yang tidak ada batasannya.

### 3. Undang – Undang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang sah dan permanen antara laki – laki dengan perempuan yang telah diakui oleh masyarakat yang

---

<sup>13</sup> Abu Ja Ath-Thabari, "Far Muhammad Bin Jarir, Tafsir Ath-Thabari, Terj," *Jami Al Bayan an Ta' Wil Ayi Al-Quran Jilid 20* (2008).

<sup>14</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Civics 2*, no. 2 (2005): 5.

bersangkutan sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia

Perkawinan menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian poligami yaitu : sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, dan berbeda pengertian dengan poligini, poligini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki – laki memiliki beberapa wanita sebagai isterinya diwaktu yang bersamaan.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau (KHI) Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985.

KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin ‘*compilare*’ yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang masih tersebar. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘*compilation*’ dan dalam bahasa Belanda adalah ‘*compilatie*.’ Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Kemaslahatan.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 28–45; Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

<sup>16</sup> Christine S T Kansil, “Kamus Istilah Hukum,” *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2009.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Menurut *Gustav Radbruch* Teori Kepastian Hukum adalah 4 hal dasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : *Pertama*, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif adalah perundang – undangan, *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan dengan fakta. Artinya berdasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari dari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Yang artinya adalah suatu kepastian tentang hukum itu sendiri<sup>17</sup>.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau hukum lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Gustav Radburch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun

---

<sup>17</sup> Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.



hukum positif itu kurang adil.

Apabila suatu hukum tidak diberikan kepastian hukum, maka akan menimbulkan suatu kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan menimbulkan perilaku sesuka hati dan akan bertindak main hakim sendiri. Dalam keadaan seperti inilah kehidupan akan menjadi suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial”. Oleh sebab itu, pentingnya instansi – instansi penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut dan menjamin dalam kepastian hukum kepada masyarakat demi tegaknya keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

## 2. Teori Keadilan

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al ‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Adapun kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu misalnya (“*ta’dili*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl*’ dalam arti tebusan).

Beberapa pendapat para ahli hukum dalam menafsirkan teori keadilan tersebut di antaranya yaitu :

### A. Teori Keadilan menurut Gustav Radburch<sup>18</sup>

*Pertama*, Keadilan yang dimaknai dengan sifat atau suatu kualitas pribadi, dan keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder

---

<sup>18</sup> S H Hyronimus Rheti, *Mengenal Filsafat Hukum* (PT Kanisius, 2018).

adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. *Kedua*, sumber dari keadilan sendiri berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). *Ketiga*, Gustav membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif, dan keadilan komulatif.

### 3. Teori Kemaslahatan

Menurut Etimologi kata al-Maslahah menunjuk kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (masalah langsung dan tidak).

Sedangkan pengertian Maslahah dari segi Terminologi dikemukakan oleh beberapa ulama' sebagai berikut :

i. Imam Al Ghazali (W.505 H)

Penjelasan Maslahah menurut Imam Ghazali dijelaskan bahwa “pada dasarnya Maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudlarat (Mafsadat)”.

Menurut Imam Ghazali manfaat ini melainkan dalam pengertian syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dan tidak boleh berdasarkan atas keinginan akal semata bahkan keinginan hawa nafsu.

ii. Al Khawarizmi

Penjelasan dari al-Khawarizmi yang dimaksud Maslahah adalah “memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia”. Pengertian al-Khawarizmi dinilai lebih sempit dari Imam Al-Ghazali yaitu memandang dari satu sisi saja yaitu menghindari mafsadah semata, sedangkan masalah mempunyai satu sisi lain yaitu manfaat.

iii. Al Buthi

Menurut Sa'id Ramadlon al-Buthi ia mendefinisikan Maslahah adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasulnya) untuk kepentingan hambanya yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut”. Definisi yang di kemukakan al-Buthi sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan:

*Pertama*, bahwa al-Maslahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' dan tidak boleh didasarkan atas keinginan akal bahkan hawa nafsu. *Kedua*, al-Maslahah harus mengandung dua unsur penting yaitu meraih manfaat dan menghindari mafsadah.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan kemaslahatan, terdapat tiga macam kemaslahatan di antaranya yaitu :

---

<sup>19</sup> Dahlan Tamrin, “Filsafat Hukum Islam” (UIN Maliki Press, 2007).

1) Kemaslahatan dalam hal ini adalah kemaslahatan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kemaslahatan ini diakui oleh para ulama'.

Contoh : Hifdzu nafsi, Hifdzu mal, dan lain sebagainya yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2) Kemaslahatan dalam hal ini adalah kemaslahatan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kemaslahatan ini diakui oleh para ulama'.

Contoh : Hifdzu nafsi, Hifdzu mal, dan lain sebagainya yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

3) Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau dalil syara' yang *Qath'i* atau pasti. Mayoritas ulama atau jumhur ulama menolak kemaslahatan ini yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau dalil syara' yang *Qath'i* atau pasti kecuali Najmuddin Athufi dari madzhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau dalil yang *dhani*, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

4) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan dan dijelaskan dalam syara, akan tetapi tidak ada dalil juga yang menolak atau

bertentangan, inilah yang disebut dengan *al-Mursalah*. Bentuk yang ketiga ini tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *Istihsan* juga menolak *Maslahah al-Mursalah* <sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk menyusun dan menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian hukum metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, penelitian terdahulu dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori – teori

---

<sup>20</sup> H A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021).

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif<sup>21</sup>. Sedangkan analisis yang dimaksud dalam penulisan ini untuk mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan, dan memberi makna pada pokok permasalahan sehingga memperoleh hasil penelitian yang benar.

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sedangkan sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu proses pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder<sup>22</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi tiga kategori bahan hukum yaitu:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

---

<sup>21</sup> Moh Nazir, "Metode Penelitian, Editor Riska Agustine & Risman FS," Jakarta: *Ghalia Indonesia*, 2015.

<sup>22</sup> Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," Alfabeta, Bandung, 2016.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).



- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40 - 44
- d. Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1
- e. Kitab Kitab Fiqih

**B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku, pendapat-pendapat hukum dari para ahli dan tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian ini.<sup>24</sup>

**C. Bahan Hukum Tertier**

Bahan Hukum Tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah :

**A. Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah studi kepustakaan. Merupakan teknik untuk

---

<sup>24</sup> Ali.

mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>25</sup>

Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia dan kamus hukum).

## B. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

## C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita dokumen, tertulis dan tidak tertulis. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretensi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta," *Subekti (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2007.*

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif, dengan mengangkat judul: Legalitas Poligami Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, terdiri dari 4 bab, yang secara keseluruhan, terurai dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika penulisan tesis, dan Jadwal Penelitian.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum, Perkawinan, terdiri dari : pengertian perkawinan, asas – asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat – syarat Perkawinan. Tinjauan Umum tentang Poligami, terdiri dari : pengertian poligami, syarat – syarat poligami, tujuan poligami, faktor – faktor penyebab poligami.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi data dan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia, dan tata cara pengajuan poligami.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dengan lebih ringkas, selain kesimpulan dalam bab ini juga terdapat saran yang ditujukan kepada para pihak berdasarkan temuan yang didapat dari penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas

##### 1. Pengertian Asas Legalitas menurut para ahli

Kata “asas” berasal dari bahasa arab yaitu *asasun*, artinya adalah prinsip atau suatu dasar, sedangkan pengertian dari kata “legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu “*Lex*” artinya Undang – Undang. (Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm. 63.)<sup>26</sup>. Asas Legalitas juga bertautan dengan suatu ketentuan dengan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang – Undang yang mengaturnya.<sup>27</sup>

Beberapa pengertian tentang Asas Legalitas menurut para ahli hukum, diantaranya yaitu :

- a. Menurut **Moeljatno**, dikutip dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dalam bukunya berjudul “*Lehrbuch des peinlichen recht*” (1801)<sup>28</sup>. Asas Legalitas (*principle of legality*) yaitu suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan. Salah satu adagium yang terkenal dari Von Feuerbach dalam bahasa latin yaitu “ *Nullum delictum nulla poena sine*

---

<sup>26</sup> R Subekti, “Tjitrosudibyo, 1969, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. as-Suyuthi, Jalal Al-Din, t. Th,” *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*, n.d.

<sup>27</sup> Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 21–36.

<sup>28</sup> Tatjana Hornle, “Foundational Texts: PJA Von Feuerbach and His Textbook of the Common Penal Law (1801),” 2014.

*praevia lege* ” artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno dari adagium diatas memiliki 3 pengertian yang terkandung dalamnya yaitu: *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang – Undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>30</sup>

b. Menurut **Francis Bacon** salah seorang filsuf asal Inggris pada tahun (1561-1626). Beliau telah mengenalkan adagium jauh sebelum Von Feuerbach muncul, adagium yang diperkenalkan yaitu “ *Moneat lex, priusquam feriat* “ artinya Undang - Undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya<sup>31</sup>. Dengan adagium diatas, asas legalitas yang menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu.

c. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, Asas Legalitas dengan bahasa latin yang terkenal yaitu “ *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* “. Mengartikan dengan tegas yaitu tiada kejahatan, tiada hukuman tanpa adanya Undang – Undang

---

<sup>29</sup> S H Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

<sup>30</sup> Moeljatno.

<sup>31</sup> M Karfawi, “Asas Legalitas Dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) Dan Masalah-Masalahnya,” *Jurnal Arena Hukum* 1, no. 1 (1987): 9–15.



Pidana terlebih dahulu.<sup>32</sup>

- d. Menurut **Machteld Boot**, Asas Legalitas memiliki beberapa syarat, diantaranya : **Pertama**, “*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*”, artinya tidak ada pidana tanpa ada Undang – Undang. Makna diatas bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. **Kedua**, “*nullum crimen, noela poena sine lege scripta*”, artinya tidak ada tindakan atau perbuatan pidana, tanpa ada Undang – Undang secara tertulis. Makna di atas menunjukkan bahwa semua perbuatan atau tindakan pidana haru dan wajib tertera dalam undang – undang secara tertulis. **Ketiga**, “*nullum crimen, noela poena sine lege certa*”. Artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ada Undang – Undang yang jelas, makna diatas menunjukkan bahwa dalam perbuatan pidana tersebut harus dijelaskan dengan jelas penyebab dari perbuatan tersebut, sehingga tidak terjadi multitafsir yang dapat menimbulkan bahaya dalam kepastian hukum. **Keempat**, “*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*”, artinya tidak ada suatu pidana tanpa adanya undang – undang yang ketat, makna yang terkandung diatas bahwa tidak boleh ketentuan pidana menggunakan analogi, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perkara pidana baru.<sup>33</sup>

Maka, para ahli hukum pidana menyepakati bahwa dalam Asas Legalitas memiliki tiga makna yaitu : **Pertama**, tidak ada suatu perbuatan

---

<sup>32</sup> Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.”

<sup>33</sup> Eddy O S Hiariej, “Pengantar Hukum Pidana Internasional,” Jakarta: Erlangga, 2009.

yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum perbuatan tersebut dinyatakan atau terdapat dalam Undang – Undang tersebut. *Kedua*, dalam menentukan suatu pidana dalam perbuatan, tidak dapat menggunakan analogi (*qiyas*). *Ketiga*, aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>34</sup>

Asas Legalitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum pidana, dimana keberadaan asas tersebut berfungsi sebagai menjaga dan melindungi warga dari perilaku semaunya para penguasa. Namun, di sisi lain asas legalitas menjadikan hukum kebiasaan yang tidak tertulis dan tumbuh secara alamiah semakin sulit dalam masyarakat. Beberapa tujuan dari asas legalitas menurut Annisa Hafizah dkk yaitu :<sup>35</sup>

- a. Melindungi warga dari perbuatan sewenang – wenang dari negara.
- b. Melindungi Kemerdekaan Individu terhadap tindakan yang sewenang – wenangan pemerintah negara.
- c. Melindungi Kemerdekaan Individu terhadap tindakan sewenang – wenangan
- d. Merupakan ekspresi legal positivism dalam hukum pidana

Secara substansial, Asas Legalitas hanya melaksanakan dua fungsi, diantaranya yaitu : *Pertama*, Fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang – wenangan penguasa dan kewenangan hakim. *Kedua*, fungsi pembatasan yang membatasi kekuasaan penguasa atau

<sup>34</sup> Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana.”

<sup>35</sup> Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10.

kewenangan hakim.<sup>36</sup>

## **2. Makna Asas Legalitas dalam Hukum**

Asas Konkordansi adalah suatu asas peninggalan dari belanda, sehingga asas tersebut tidak dapat dipisahkan dalam sejarah hukum di Indonesia, sesudah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No. 1/Pnps/1965. Asas konkordansi tak jarang dan tak sedikit pula yang memahami asas tersebut secara pragmatis sebagai bentuk adopsi dari hukum belanda secara begitu saja menjadi hukum nasional Indonesia. Sehingga tidak sedikit muncul pemahaman yang mengatakan bahwa hukum Indonesia adalah hukum belanda sendiri dan bukan dari hukum nasional Indonesia.

Dalam UU No. 1/Pnps/1965 permasalahan di atas telah diatur secara jelas dalam Undang Undang tersebut, bahwa pemberlakuan hukum belanda yang sudah lama berlaku di Indonesia tersebut tidak semata-merta berlaku secara keseluruhan, akan tetapi disamakan dan disatukan dengan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.

Proses adaptasi diatas seharusnya berlaku dalam memahami makna asas legalitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ciri khasnya sudah ada hukum yang mengatur masyarakat yaitu hukum adat atau hukum kebiasaan sudah ada sebelum bangsa belanda menerapkan hukumnya. Walaupun Indonesia telah dijajah selama 3,5 abad oleh belanda dan menggunakan hukum belanda tidak berarti secara pragmatis melupakan hukum adat yang sudah ada. Begitu pula dalam memahami

---

<sup>36</sup> Hafizah, Ablisar, and Lubis.

asas legalitas secara *lex certa* pada masanya akan menimbulkan kesulitan bagi hakim atau penegak hukum untuk mencari dasar hukum atas kasus yang belum ada dasar hukumnya.<sup>37</sup>

Asas legalitas pada awal pembentukannya di pengaruhi oleh semangat perlindungan diri dari kesewenang-wenangan Raja (abolutisme) tidak seharusnya di pahami secara mentah-mentah sehingga penegak hukum terikat pada positivisme hukum yang kaku. Pada perkembangannya di Indonesia, pemahaman asas legalitas ini mulai mendapat pengaruh dari ajaran sifat melawan hukum materiil yang memandang "hukum" sebagai sumber hukum pidana juga.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Poligami**

### **1. Pengertian Poligami**

Kata poligami, dalam bahasa Yunani memiliki beberapa kata diantaranya yaitu: *Poly* atau *Polus* yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang memiliki arti perkawinan, sedangkan dalam bahasa Arab, istilah poligami yaitu *Ta'addud Az – Zauj*. Secara bahasa, kata poligami memiliki makna pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 4, Cet. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 107.)

Seringkali masyarakat menggunakan kata poligami untuk menyebut seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu.

---

<sup>37</sup> Hwian Christianto, "Pembaharuan Makna Asas Legalitas," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 3 (2.

<sup>38</sup> Christianto.

Pemakaian kata poligami di amerika serikat sendiri terkadang disalahgunakan untuk penyebutan pernikahan poligini di masyarakat mormon. (gereja yesus kristus dari orang-orang suci zaman akhir (the church of jesus christ of latter-day saints) merupakan nama resmi dari gereja mormon. Aliran gereja ini didirikan oleh joseph smith pada 6 april 1830 m. Pengikut mormon memercayai bahwa joseph smith adalah nabi di zaman modern, sebagaimana musa dan abraham di zaman alkitab. Lihat, [www.mormon.org/ind/tentang-kami](http://www.mormon.org/ind/tentang-kami), diakses pada Selasa, 11 Agustus 2024, jam 21.00 WIB.).

Dalam buku yang berjudul *The Encyclopedia Americana*, memiliki ungkapan sebagai berikut :

*“There are two types of polygamy –polyandry and polygyny. Polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When the husbands of a woman are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal, polyandry. Polygyny exists when a man has two or more wives at the same time. If the wives are, by preference, sisters, the marriage form is called sororal polygyny. Since polygynous marriages were called polygamy in Mormon society, polygamy has often been confused with polygyny, particularly in the United States.”*<sup>39</sup>

Sebagaimana disebut diatas, secara makna, poligami memiliki dua jenis yaitu poliandri dan poligini. poliandri terjadi apabila seorang wanita memiliki dua atau lebih suami dalam waktu

---

<sup>39</sup> *The Encyclopedia Americana*, The Encyclopedia Americana (Americana Corporation, 1980).

bersamaan. Jika para suami merupakan saudara kandung dan hal ini merupakan pilihan mereka, maka poliandri ini disebut dengan poligami *adelphic* atau *fraternal*. di sisi lain, poligini terjadi ketika seorang pria memiliki dua istri atau lebih pada waktu yang sama.

Apabila para istri merupakan saudara kandung dan hal tersebut menjadi preferensi mereka, maka bentuk perkawinan disebut sebagai poligini *sororal*. Masyarakat mormon sendiri lebih menyebut perkawinan poligini sebagai perkawinan poligami dan menyebabkan salah arti dari kata poligami.<sup>40</sup>

Istilah poligami yang sebenarnya jarang dipakai di kalangan masyarakat dan hanya dipakai di kalangan antropologi saja, oleh sebab itu poligami digantikan dengan istilah poligini di mana perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan beberapa wanita dalam waktu bersamaan.

Secara isilah, poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihaknya mengawini atau memiliki beberapa pasangan lawan jenis dalam waktu bersamaan. meskipun dalam pengertian tersebut dikatakan "salah satu pihak", sedangkan anggapan masyarakat menyebut wanita dengan banyak suami sebagai poliandri, maka makna poligami lebih sering diartikan sebagai sebutan untuk suami yang memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan.

## 2. Dasar Hukum Poligami

---

<sup>40</sup> *The Encyclopedia Americana*.



Dalam poligami, memiliki beberapa dasar hukum menjadikan landasan dalam praktek poligami diantaranya yaitu :


a. Ayat al-Qur'an yang membolehkan berpoligami yaitu : Q.S

An nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ مِمَّنْ يَتَّقُونَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي

وَتَلَكَ وَرَبِّعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَذْنُي أَلَّا تُعْوَلُوا



*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

b. Perihal poligami, para Imam Madzhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki) sepakat bahwa seorang laki – laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima. <sup>41</sup> Sesuai dengan hadis Nabi

<sup>41</sup> M J Mughniyah et al., *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Intensive Peace, 2015).

Muhammad SAW, dalam kitab Abu Dawud dari Harits bin Qais, ia berkata :

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِيَةُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”*.( Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Syaiful Islam (pent.), (Bandung: Al-Maarif, 1999), h. 139)

c. Hadist yang memberikan isyarat perbolehkan poligami diantaranya yaitu dari Malik meriwayatkan dalam al-Muwattha', Nasa'iy dan Daruquthni dalam masing - masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْلَانِ بْنِ أُمِيَّةِ التَّقْفِيِّ وَفَارِقِ سَائِرِ هُنَّ

عَشْرُ نِسْوَةٍ : اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرِ هُنَّ

*“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang istri. Rasullullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya”*

d. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, pasal 4

dan pasal 5 sebagai dasar hukum tidak mutlak dalam pelaksanaan poligami di Indonesia diantaranya yaitu :

### ***Pasal 3***

- (1) *Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*
- (2) *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.*

### ***Pasal 4***

- (1) *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang – Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
- (2) *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,*

### ***Pasal 5***

- (1) *Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang – Undang ini harus memenuhi syarat – syarat berikut : adanya persetujuan dari isteri/isteri – isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri isteri dan anak – anak mereka,*

*adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak mereka.*

(2) *persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/siteri – isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*

e. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tertuang dalam pasal 40 – 44 dikutip sebagai berikut. :

**Pasal 40**

*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.*

**Pasal 41**

*Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :*

I. *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,*

*bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

*II. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.*

*III. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat kerja, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lainyang dapat diterima oleh pengadilan.*

*IV. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*

#### **Pasal 42**

*(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.*

(2) *Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.*

### ***Pasal 43***

*Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.*

### ***Pasal 44***

*Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.*

f. Dalam Kompilasi Hukum Isla (KHI) tentang poligami termaktub dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59, dikutip sebagai berikut :

- a) *Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.*
- b) *Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anaknya.*
- c) *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.*



### 3. Asas – Asas Poligami

Dalam surat An – Nisa ayat 3 menekankan bahwa seorang suami yang hendak ingin melakukan poligami harus berlaku adil terhadap istri mereka. Allah SWT, memberikan beban kepada seorang laki – laki yang hendak melakukan poligami untuk selalu memiliki rasa keadilan tanpa membedakan antara istri satu dengan istri yang lainnya dari segi sandang, pangan, papan, giliran berada pada isteri masing – masing tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan istri yang miskin.<sup>42</sup>

Menurut Ulama M. Quraisy Syihab menjelaskan beberapa asas – asas yang harus dilakukan oleh seorang laki – laki yang hendak melakukan poligami, diantaranya yaitu :

#### 1) Asas Keadilan

Dalam hal keadilan, sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan, serta memahami rahasia makhluk-Nya. Keadilan di antara kaum wanita adalah suatu tugas yang sulit dipenuhi oleh manusia, meskipun mereka berusaha sebaik mungkin. Allah SWT mengingatkan manusia bahwa Dia mengetahui hakikat ini dan bahwa mereka akan mengalaminya dalam kenyataan. Allah SWT juga mengingatkan manusia mengenai kekhawatiran mereka dalam menganiaya istri-istri mereka.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>43</sup> Abdul Nashir Taufiq Al Atthar, “Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan, Cet. 1, Terj,” *Chadiyah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.*

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah melalui Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*

Menurut M. Quraish Shihab, dalam menafsirkan ayat tersebut, tidak hanya membahas tentang poligami, tetapi juga mencakup berbagai hal penting terkait dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dalam Surah An-Nisa ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah melarang pemanfaatan harta anak yatim secara zalim. Selain itu, Allah juga melarang perlakuan yang tidak adil terhadap anak-anak yatim itu sendiri.

Oleh karena itu, ditegaskan apabila ada rasa takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, tetapi yakin dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita lain, maka menikahlah dengan wanita-wanita yang disukai dan sesuai dengan syariat, yaitu dapat menikahi dua, tiga, atau empat wanita, tidak lebih dari itu. Namun, jika khawatir tidak dapat berlaku adil dalam hal

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," *Tafsir Al-Mishbah* 14 (2006): 507.

harta dan perlakuan lahiriah—bukan hanya dalam hal cinta—dengan memiliki lebih dari satu istri, maka sebaiknya nikahi satu orang saja atau hamba sahaya wanita yang dimiliki. Menikahi selain anak yatim bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dan membatasi pada satu istri adalah lebih mendekati keadilan serta lebih mudah dalam hal tanggungan biaya hidup.<sup>45</sup>

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' (4:129) yang berbunyi: *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Ayat ini menegaskan bahwa para suami, tidak akan bisa sepenuhnya berlaku adil dalam hal cinta di antara para istri meskipun sangat ingin melakukannya, karena cinta tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, berlaku adil sebaik mungkin dalam hal material. Jika lebih mencintai salah seorang dari mereka, usahakan untuk mengatur perasaan sedemikian rupa agar tidak terlalu condong kepada istri yang lebih dicintai sehingga meninggalkan istri yang lain dalam keadaan terkatung-katung. Apabila sudah berusaha memperbaiki

---

<sup>45</sup> Shihab.

keadaan dengan menegakkan keadilan sesuai perintah Allah dan bertakwa (menghindari kecurangan), maka Allah akan mengampuni pelanggaran kecil yang mungkin dilakukan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>46</sup>

Pengertian berbuat adil di sini adalah mampu memenuhi segala kebutuhan para istri secara seimbang, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.<sup>47</sup> Keadilan yang dimaksud dalam ayat di atas merujuk pada keadilan dalam bidang immaterial, yaitu cinta. Keadilan ini tidak mungkin sepenuhnya dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu, suami yang berpoligami diharapkan tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak cenderung berlebihan pada istri yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menggunakan ayat ini sebagai alasan untuk menutup sepenuhnya kemungkinan poligami.<sup>48</sup>

Dengan demikian, adil dalam konteks ini berarti keadilan dalam pembagian giliran yang harus sama antara istri-istri, kecuali ada kesepakatan sukarela dari pihak-pihak terkait. Selain itu, adil juga berarti dalam hal pemberian nafkah, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Suami harus mempertimbangkan berat ringannya tanggung jawab masing-masing istri, sehingga istri yang memiliki beban keluarga lebih banyak harus menerima nafkah yang lebih besar

---

<sup>46</sup> Shihab.

<sup>47</sup> Abdul Aziz, "Rumah Tangga Bahagia Sejahtera," *Semarang: Wicaksono*, 1990.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat," *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (PT. Mizan Pustaka anggota IKAPI, Bandung, 1996).

dibandingkan istri yang lain.

## 2) Asas Pemberdayaan

Berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 3, awalnya poligami diperbolehkan untuk mengatasi kekhawatiran tentang tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara serta untuk melindungi janda-janda yang ditinggal mati suaminya dalam peperangan.<sup>49</sup> Dengan demikian, poligami sebenarnya diperbolehkan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Namun, poligami tetap diperbolehkan hingga saat ini dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Menurut Quraish Shihab, jika ingin melakukan poligami, sebaiknya meneladani Rasulullah SAW, yaitu dengan menikahi wanita yang berstatus janda. Semua istri Rasulullah SAW adalah janda, kecuali Aisyah RA. Tujuan dari pernikahan beliau adalah untuk mendukung dakwah, serta membantu dan menyelamatkan wanita-wanita yang kehilangan suami. Umumnya, wanita-wanita tersebut bukanlah wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang mengikat.<sup>50</sup>

## 3) Asas Perlindungan

Islam membolehkan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi hingga empat wanita sebagai batas maksimal. Tujuan dari poligami bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual

---

<sup>49</sup> Shihab, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an."

<sup>50</sup> Shihab.

laki-laki, tetapi juga untuk alasan-alasan lain seperti istri yang menderita penyakit parah dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai istri, atau istri yang mandul. Berdasarkan asbab nuzul Surah An-Nisa' ayat 3, yang menjadi dasar hukum untuk poligami, tujuan utama dari poligami adalah untuk melindungi janda-janda yang ditinggal mati suaminya dalam peperangan.<sup>51</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran dalam Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW menikahi lebih dari satu wanita, tidak semua tindakan beliau perlu diteladani, dan tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau berlaku juga untuk umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan beberapa istri, yang sebagian besar adalah janda yang mendekati usia senja, tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk melindungi wanita-wanita dan anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suami atau ayah mereka dalam peperangan, sesuai dengan asbab al-nuzul dari Surah An-Nisa' ayat 3.<sup>52</sup>

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan pada masa Jahiliyyah yang tidak sesuai dengan syariat adalah tidak benar. Namun, tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam adalah poligami, yang diatur dalam Surah An-Nisa'

---

<sup>51</sup> Shihab.

<sup>52</sup> M Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Lentera Hati Group, 2010).



ayat 3.<sup>53</sup>

Poligami dalam Islam hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti ketika istri ternyata mandul. Ini karena anak merupakan salah satu dari tiga investasi manusia yang sangat berharga setelah meninggal dunia, yaitu amal yang tidak terputus berkat adanya keturunan yang shalih yang selalu mendoakan orang tua mereka. Dalam kasus di mana istri mandul dan suami terbukti tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami diizinkan untuk berpoligami, dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan bersikap adil dalam memberikan nafkah serta giliran waktu tinggal.<sup>54</sup>

#### 4. Syarat Syarat Poligami

Syarat-syarat dapat dilaksanakan poligami sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 5 yang berbunyi:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat (1), Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pertama, adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri
- b. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-

---

<sup>53</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah, and Lia Amalia, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (STAIN Ponorogo Press, 2009).

<sup>54</sup> Masjfuk Zuhdi, "Masail Fiqhiyah," *Jakarta: PT Gunung Agung*, 1997.

anak mereka, dan

c. Ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut KHI pada pasal 55 tepatnya pada bab IX menyebutkan:

*Pasal 55*

3. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri saja*

4. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*

5. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.*

## **5. Pendapat Ulama terhadap Poligami (Pro Kontra)**

Kehidupan berpoligami juga memiliki rintangan yang bisa terjadi dan bisa mengancam keutuhan keluarga, contohnya rasa cemburu akibat sensitivitas perasaan pasangan serta iri hati, dengki,

dan suka mengeluh dengan tingkat kadar yang tinggi. Oleh karena itu, tindakan poligami memerlukan beberapa pertimbangan terkait darurat atau tidaknya, seperti halnya istri tidak dapat memberikan buah hati, atau terdapat penyakit yang menyebabkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai istri.

Para ulama dan ahli ilmu memiliki pendapatnya sendiri tentang poligami, beberapa ada yang pro poligami dan beberapa yang lain kontra terhadap poligami. Pendapat – pendapat tersebut yaitu:

1) Ulama dan ahli ilmu yang membolehkan poligami (**Pro Poligami**)

a) **Al-Maraghi** berpendapat bahwa kebolehan poligami menurut Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 adalah kebolehan yang diperketat dan dipersulit serta diperbolehkan dalam keadaan darurat, sehingga harus ada kesungguhan untuk orang yang ingin melakukan poligami. apabila poligami menimbulkan akibat yang buruk, sebaiknya dihindari, sebagaimana aturan yang ada pada kaidah fiqh *dar'r al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi almashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahului daripada mendatangkan kemaslahatan).<sup>55</sup>

b) **Al-Thabari, al-Razi, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha** memberikan pemahaman tentang surah An-Nisa ayat 3 yang kerap menjadi landasan

---

<sup>55</sup> Syeikh Ahmad Mustafa Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Dar al-Fikr, 2001).

diperbolehkannya berpoligami sebagai konteks perlakuan terhadap anak – anak yatim dan wanita – wanita yang dinikahi dengan pertimbangan utama sesuai ayat tersebut yaitu berlaku adil terhadap hak – hak dan kepentingan setiap pasangan yang dinikahinya.<sup>56</sup>

- c) **Muhammad Abduh** pernah mengeluarkan fatwa poligami pada tahun 1298 H yang dikutip oleh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmah Al-Tasyri' wa al-Falsafatuhu yang berisi pernyataan bahwa Rasulullah membawa syariat Islam tentang memperbolehkan pria mengawini empat wanita sekaligus dengan ketentuan apabila ia mampu menakar dan mengetahui kemampuannya untuk berlaku adil, jika tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu. Alasannya adalah jika suami tidak bisa memberikan hak - hak yang mumpuni untuk istrinya, maka struktur rumah tangganya akan rusak, sama halnya dengan fondasi penghidupan keluarga. Sedangkan tiang utama dalam kehidupan rumah tangga adalah sikap saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (LKis Pelangi Aksara, 2003).

<sup>57</sup> Ali Ahmad al Jurjawi, "Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu," *Juz. II, Beirut: Dar Al-Fikr, Tt*, 1983.

d) **Fazlur Rahman**, mengungkapkan pendapat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan izin secara terbuka untuk siapa pun yang hendak beristri hingga empat orang melainkan dengan syarat keadilan alam tiga tingkat. Selaras dengan pendapat Fazlur Rahman, Al-Sya'rawi memberikan pendapat bahwa menikah dengan lebih dari satu perempuan (poligami) bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT melainkan hanya diperbolehkan, maka apabila tidak mampu melaksanakan maka tidak diizinkan untuk berpoligami.<sup>58</sup>

e) **Mahmud Halim** berpendapat, poligami dalam pernikahan diperbolehkan Islam dengan beberapa alasan tertentu. Alasan pertama yaitu perbandingan jumlah antara pria dan wanita yang berbeda dengan perbandingan jumlah wanita lebih banyak. Poligami dapat menjadi solusi permasalahan tersebut supaya mengatasi dampak negatif yang dikhawatirkan muncul apabila wanita belum menikah. Kedua, apabila nafsu seorang suami terlampau besar dan istri merasa tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologisnya maka poligami dapat menjadi solusi agar tidak terjadi perzinaan. Ketiga, masa subur pria yang

---

<sup>58</sup> Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi and Yessi HM, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier* (Amzah, 2003).

sampai usia 70 tahun, lebih lama daripada perempuan yang hanya sampai umur 50 tahun. Keempat, poligami dapat meringankan nasib anak-anak yatim yang menjadi tanggungan seorang janda yang kurang mampu serta menjadi sarana untuk mengayomi keluarga mereka.<sup>59</sup>

2) Ulama dan ahli ilmu yang melarang poligami (**Kontra Poligami**)

- a) **I.A.Sadnyini**, menyebutkan poligami sebagai ancaman baik dari segi kehidupan wanita maupun kehidupan rumah tangganya. Ada beberapa akibat dari poligami, pertama, perasaan batin yang tersakiti karena merasa suaminya seperti direbut darinya dan merasa tersaingi keberadaannya oleh wanita lain yang menjadi istri kedua atau seterusnya. Selain itu, rasa sengsara juga bisa dirasakan oleh istri kedua karena harus menghadapi pandangan negatif oleh masyarakat tentang poligami. Selain itu kehidupan rumah tangga belum tentu akan bahagia seperti yang dijanjikan oleh suaminya sebelum diperistri, oleh karena itu ada anggapan bahwa “Poligami menyengsarakan wanita” dan “Menguntungkan pria”.

Kedua, selain menyengsarakan keluarga, dampak dari

---

<sup>59</sup> A A H Mahmud, U T M Ali, and A R S Tamhid, *Fiqih Dakwah Muslimah: Buku Pintar Aktivis Muslimah*, Seri Dakwah & Harakah (Robbani Press, 2004).



poligami juga dirasakan oleh anak – anak baik ketika masih kecil ataupun ketika sudah dewasa karena melihat ketidakbijaksanaan orang tua terutama ayah yang ingin menikah lagi (berpoligami).<sup>60</sup>

b) **Muhammad Abduh** juga berpendapat tentang bolehnya poligami merupakan sesuatu yang sulit, karena syarat yang harus dipenuhi tergolong berat maka syarat – syarat tersebut membawa kepada pemahaman bahwa Tuhan melarang poligami, apabila tidak mampu. Oleh karena itu poligami diharamkan untuk kaum pria yang dikhawatirkan tidak berlaku adil.<sup>61</sup>

c) **Siti Musdah Mulia** memiliki pandangan bahwa tak sedikit orang bahkan umat muslim sendiri yang keliru memahami maksud dari poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Anggapan bahwa poligami termasuk sunnah nabi, namun kenapa nabi tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga, padahal praktek poligami sudah menjadi tradisi turun temurun di kalangan kaum Arab jahiliyah. Sejarah pernikahan dalam hidup Nabi Muhammad mencatat bahwa beliau berkeluarga secara monogami selama

---

<sup>60</sup> I A Sadnyini and Jurnal Studi Jender Srikandi, “Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan,” *Dalam Jurnal Studi Jender SRIKANDI* 6 (2007).

<sup>61</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas, 1999).

kurang lebih 28 tahun, dan mulai berpoligami selama kurang lebih 7 tahun saja. Maka dalam lingkungan masyarakat Arab jahiliah yang mayoritas berpoligami, Nabi Muhammad lebih memilih untuk monogami. Berbanding terbalik dengan kehidupan segelintir umat muslim yang pro poligami di tengah mayoritas umat muslim yang pro monogami. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan karena dapat menyakiti perasaan istri (perempuan).<sup>62</sup>

d) **Muhammad Baqir al-Habsyi** berpendapat, dalam Al-Quran poligami tidak termasuk dalam perintah maupun anjuran, adanya surah An-Nisa ayat 3 bertujuan sebagai informasi pendamping yang tujuan utamanya adalah supaya keluarga dari anak – anak yatim beserta hartanya mendapat perlakuan yang adil di dalam masyarakat.<sup>63</sup>

e) Nurjannah Ismail mengutip pernyataan **Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha** dari kitab al-Tafsir al-Manar yang tidak setuju terhadap praktik poligami di tengah masyarakat saat ini. Dikarenakan adanya persyaratan yang sulit diwujudkan, yaitu sikap adil kepada para istri, maka pada hakikatnya Al-Qur'an

---

<sup>62</sup> Musdah Mulia, "Islam Menggugat Poligami," (No Title), 2004.

<sup>63</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, "Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, as-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama," (No Title), 1999.

tidak menghendaki adanya poligami meskipun secara normatif tetap diperbolehkan dengan kondisi tertentu. Bentuk pernikahan monogami dijadikan tujuan pernikahan karena suasana tentram dan kasih sayang dalam keluarga lebih mudah terpenuhi.<sup>64</sup>

## 6. Hikmah poligami menurut Islam

Poligami, sebagai suatu opsi yang dapat diambil dalam kondisi darurat, perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, dengan tetap memprioritaskan tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Praktik ini mengandung beberapa hikmah, antara lain:

- A. Nilai kemanusiaan yang terkandung pada praktek poligami karena memberikan perlindungan kepada janda-janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan dukungan.
- B. Mengatasi masalah keluarga, khususnya situasi di mana pasangan suami istri menghadapi masalah kemandulan istri, sehingga istri tidak dapat memberikan keturunan. Namun dalam keadaan ini, kemandulan istri harus terlebih dahulu dibuktikan oleh tenaga medis yang benar-benar ahli, serta telah dilakukan berbagai upaya halal untuk memperoleh keturunan.
- C. Untuk mempertahankan keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri, meskipun istri tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri, atau mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*.

<sup>65</sup> Lubis, Harahap, and Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*.

- D. Membangun persaudaraan di antara sesama wanita (para istri).
- E. Poligami menyatukan beberapa keluarga dan mempererat hubungan di antara mereka. Ini adalah salah satu alasan Nabi SAW menikahi beberapa wanita.<sup>66</sup>
- F. Memberikan perlindungan kepada istri yang secara ekonomi bergantung pada suami.
- G. Memberi kesempatan kepada wanita untuk memiliki suami.<sup>67</sup>
- H. Menghilangkan Mengurangi egoisme. Bagi perempuan, praktik poligami dapat dianggap sebagai pisau bermata dua. Artinya, melarang poligami mungkin sama dengan bersikap individualis dan mengabaikan nilai-nilai sosial, terutama di antara sesama wanita. Mengingat jumlah wanita masih lebih banyak dibandingkan pria, pelarangan poligami secara mutlak dapat berarti menutup kesempatan bagi wanita lain, khususnya janda-janda tua, untuk memiliki suami. Di sinilah mungkin alasan mengapa sebagian orang masih cenderung membolehkan poligami. Perlu dipertimbangkan mana yang lebih baik: memiliki suami sendiri secara penuh, sementara banyak wanita lain tidak mendapatkan suami, atau memiliki suami meskipun hanya sebagian, namun secara umum memberikan manfaat bagi banyak wanita dalam masyarakat.<sup>68</sup>
- I. Siklus produktivitas hormon yang berbeda antara pria dan

---

<sup>66</sup> Kholid bin Abdurrachman and M Alwi Fuadi, *Keutamaan-Keutamaan Poligami* (Sajadah Press, 2006).

<sup>67</sup> Khoiruddin Nasution, "Riba Dan Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Abduh" (Yogyakarta: Akademika dan Pustaka Pelajar, 1996).

<sup>68</sup> Nasution.

wanita, di mana wanita memiliki siklus produktivitas yang lebih singkat ditandai dengan adanya masa menopause dengan ciri penurunan hasrat syahwatnya, sedangkan pria masih dapat aktif hingga umur 80 tahun sehingga dengan adanya poligami dalam syariat Islam bisa menjadi solusi untuk suami yang memiliki istri yang sudah menopause namun masih belum dikaruniai keturunan.<sup>69</sup>

J. Nashih Ulwan menyebutkan beberapa hikmah poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana yang dikutip oleh Saiful Mubarak, yaitu: (1) penyebaran ilmu Islam, (2) meraih dukungan dakwah, (3) membuktikan kesempurnaan syariat, (4) merealisasi prinsip bahu-membahu, (5) memperkuat ikatan persahabatan, serta (6) memberi teladan dalam perbaikan umat.<sup>70</sup>

## 7. Dampak Positif dan Negatif dalam Poligami

Konsekuensi dari pernikahan poligami dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif, beberapa dampak tersebut sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan pengambilan beberapa kasus, di antaranya yaitu:

1) Penelitian kasus yang terjadi di Pekanbaru yang dilakukan oleh Marisa Elsa pada tahun 2018<sup>71</sup> menunjukkan beberapa dampak **negatif** dari masyarakat yang dipoligami, secara spesifik dari sisi istri dan anak. Dari sisi istri, dapat disimpulkan dampak negatif

---

<sup>69</sup> Tamrin, "Filsafat Hukum Islam."

<sup>70</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yand Didambakan Wanita* (Syaamil, 2003).

<sup>71</sup> Marisa Elsa, "Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *JOM Fakultas Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–17.

dari poligami secara garis besar mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga seringkali timbul perkecokan, hilangnya rasa saling percaya dan saling peduli satu sama lain, serta adanya kemungkinan terjadinya perceraian. Sedangkan dari sisi anak, kebutuhan akan kasih sayang dari keluarga terutama dari ayahnya akan terganggu dan merasa kurang, terlebih secara natural dapat menanamkan rasa kebencian pada diri anak kepada ayahnya, hasilnya anak akan menjadi tidak percaya diri dan trauma terhadap suatu hubungan yang berkaitan dengan pernikahan.

- 2) Studi kasus yang dilakukan oleh Nur Hikmah, Ahmad, dan Rusnam pada tahun 2021 di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan<sup>72</sup> memberikan kesimpulan tentang dampak positif dari pernikahan poligami sah yang dilakukan oleh beberapa keluarga memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya poligami, pekerjaan rumah yang biasa dilakukan sendiri sekarang bisa dilakukan berdua (mempermudah), selain itu sebagian besar mengatakan bertambahnya garis keturunan dari hasil pernikahan poligami. beberapa hal lain yang menjadi dampak positifnya yaitu ketika anak dan istri kedua bisa diterima dengan baik oleh keluarga istri pertama sehingga mengurangi risiko trauma yang kemungkinan terjadi.

---

<sup>72</sup> Nur Hikmah, Ahmad Ahmad, and Rusnam Rusnam, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31332/.v1i1.2985>.



### C. Tinjauan Umum Tentang Keluarga yang Sejahtera

Keluarga yang sejahtera memiliki berbagai definisi yang berbeda menurut setiap individu, hal ini terjadi karena setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam memberikan makna sejahtera, oleh karena itu kata sejahtera tergolong subyektif, standar kekurangan dan kelebihan dari setiap rumah tangga tidak dapat disamaratakan. Hasil dari perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi spiritual maupun material yang layak, dengan berlandaskan takwa kepada Allah SWT, keluarga yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat merupakan definisi dari keluarga yang sejahtera. Menurut BKKBN sendiri keluarga bahagia berarti.

Dalam agama Islam, keluarga dibentuk dari paduan antara ketentraman, rasa cinta, dan sayang, atau yang biasa disebut sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang ideal terdiri dari suami yang jujur dan tulus, istri yang setia dan patuh, ayah yang ramah dan kasih sayang, ibu yang lemah lembut dan halus, anak-anak yang taat, kerabat yang saling menolong; seluruh elemen keluarga tersebut dapat secara aktif bekerjasama dalam membina keluarga yang selalu dianugerahi kesehatan, kesejahteraan, serta kualitas yang baik. Keluarga seperti ini bisa menciptakan kebahagiaan, baik untuk anggota keluarga itu sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Terdapat beberapa jenis penamaan indikator yang digunakan sebagai tujuan dari adanya keluarga, mulai dari keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga harmonis hingga

keluarga sakinah. Beberapa indikator tersebut pada akhirnya memiliki kesamaan sebagai tujuan akhir dari pernikahan. Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari perkawinan serta beberapa fungsi keluarga seperti pada surah Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

### **1. Pengertian Keluarga yang sejahtera menurut Ulama**

Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak akan datang begitu saja, ia harus diupayakan dan diraih dengan beberapa fase, diawali dengan mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela lalu menampilkan sifat-sifat terpuji. Keluarga sakinah atau keluarga sejahtera menjadikan agama sebagai tiang fondasi dan pedoman dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta kembali kepada nilai agama ketika menghadapi masalah-masalah yang muncul, dengan menimbulkan perasaan saling menyayangi, mengasihi, saling menghormati dan memaafkan kesalahan satu sama lain, saling membantu ketika sedang kesusahan, tidak menyakiti

perasaan dan tidak berbuat kasar kepada sesama anggota keluarga.

73

Al Ghazali berpendapat bahwa tujuan dari berkeluarga merupakan sarana untuk ibadah kepada Allah SWT dengan dasar ketakwaan, kesabaran, keikhlasan dan rasa syukur yang diimplementasikan ke dalam perilaku sehari-hari; karena pernikahan diawali dengan hari-hari yang bahagia serta penuh kasih sayang, akan tetapi pada akhirnya rasa cinta tersebut bisa terasa hambar dan menyiksa, oleh karena itu perlu landasan takwa untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga supaya terbentuk keluarga yang tenang (sakinah).

## **2. Pengertian Keluarga yang sejahtera menurut para ahli**

Keluarga yang sejahtera memiliki berbagai definisi yang berbeda menurut setiap individu, hal ini terjadi karena setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam memberikan makna sejahtera, oleh karena itu kata sejahtera tergolong subyektif, standar kekurangan dan kelebihan dari setiap rumah tangga tidak dapat disamaratakan.<sup>74</sup> Hasil dari perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi spiritual maupun material yang layak, dengan berlandaskan takwa kepada Allah SWT, keluarga yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang

---

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, "Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Untuk Anak-Anakku," *Cet I Jakarta: Lentera*, 2015.

Arif Handayani, Padmi Dhyah Yulianti, and Sukma Nur Ardini, "Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga," *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 1 (2018): 76–80.

antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat merupakan definisi dari keluarga yang sejahtera.<sup>75</sup> Menurut BKKBN sendiri keluarga bahagia berarti

Para ilmuwan muslim memiliki beberapa pandangan tentang definisi keluarga sejahtera. Al Zuhayli<sup>76</sup> menyatakan bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga yang selalu berpegang teguh dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT serta akhlak dan adab islam. Anggota keluarga akan berusaha untuk kebaikan di dunia dan akhirat, berhubungan baik dengan masyarakat serta mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat.

Dirincikan pula oleh Al-Shahud<sup>77</sup> tentang definisi keluarga sejahtera dari indikasi dan suasana yang terjadi yaitu keluarga yang tidak memiliki permusuhan satu sama lain, tidak terdengar kata – kata yang kasar, serta tidak ada pertengaran yang besar. Setiap anggota keluarga mendapatkan kedamaian dan kedamaian satu sama lain. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memberikan rasa senang untuk satu sama lain maupun kepada diri sendiri dengan pengasuhan keluarga yang positif.

Dalam agama Islam, keluarga dibentuk dari paduan antara ketentraman, rasa cinta, dan sayang, atau yang biasa disebut sebagai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga yang ideal terdiri dari suami yang jujur dan tulus, istri yang setia dan patuh, ayah yang ramah dan kasih sayang, ibu yang lemah lembut dan halus, anak-

---

<sup>75</sup> Arso Sosroatmodjo and A Wasit Aulawi, "Hukum Perkawinan Di Indonesia," 1978.

<sup>76</sup> Al- Usra Al-Muslima Fi'l- Lam Al-Mu Ir (D r al-Fikr al-Mu ir, 2000).

<sup>77</sup> A N Al-Shahud, "Subul Al-Saadah Al-Zawjjiyah," Pahang: Ttp, 2009.

anak yang taat, kerabat yang saling menolong; seluruh elemen keluarga tersebut dapat secara aktif bekerjasama dalam membina keluarga yang selalu dianugerahi kesehatan, kesejahteraan, serta kualitas yang baik. Keluarga seperti ini bisa menciptakan kebahagiaan, baik untuk anggota keluarga itu sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya.<sup>78</sup>

Terdapat beberapa jenis penamaan indikator yang digunakan sebagai tujuan dari adanya keluarga, mulai dari keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga harmonis hingga keluarga sakinah. Beberapa indikator tersebut pada akhirnya memiliki kesamaan sebagai tujuan akhir dari pernikahan.<sup>79</sup>

Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari perkawinan serta beberapa fungsi keluarga seperti pada surah Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
UNISSULA  
جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)

<sup>78</sup> Jamal Ma'mur Asmani and Umdatul Baroroh, “Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama,” 2019.

<sup>79</sup> Khoiruddin Nasution, “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015).

*bagi kaum yang berpikir.”*

Para ilmuwan muslim memiliki beberapa pandangan tentang definisi keluarga sejahtera. Al Zuhayli <sup>80</sup> menyatakan bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga yang selalu berpegang teguh dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT serta akhlak dan adab islam.

Anggota keluarga akan berusaha untuk kebaikan di dunia dan akhirat, berhubungan baik dengan masyarakat serta mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat.

Dirincikan pula oleh Al-Shahud <sup>81</sup> tentang definisi keluarga sejahtera dari indikasi dan suasana yang terjadi yaitu keluarga yang tidak memiliki permusuhan satu sama lain, tidak terdengar kata – kata yang kasar, serta tidak ada pertengaran yang besar. Setiap anggota keluarga mendapatkan kedamaian dan kedamaian satu sama lain. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memberikan rasa senang untuk satu sama lain maupun kepada diri sendiri dengan pengasuhan keluarga yang positif.

### **3. Pengertian Keluarga yang Sejahtera menurut Undang Undang Perkawinan**

Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara orang dengan orang. Adanya perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak,

---

<sup>80</sup> *Al- Usra Al-Muslima Fi'l- Lam Al-Mu Ir.*

<sup>81</sup> Al-Shahud, “Subul Al-Saadah Al-Zawjiyyah.”



dan harta kekayaannya. Hukum perdata mengatur hubungan-hubungan kekeluargaan diantaranya yaitu hubungan herta kekayaan suami dan istri, hukum perwalian antara anak dengan orang tuanya. Namun dalam hukum Islam perkawinan tidak hanya tentang hubungan antara pria dan wanita, melainkan terkait dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasulullah SAW, merujuk pada niat ketika melangsungkan pernikahan.<sup>82</sup>

Menurut UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan 8 fungsi keluarga pada pasal 8 ayat (2) yang meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Fungsi keagamaan;
- 2) Fungsi sosial budaya;
- 3) Fungsi cinta kasih;
- 4) Fungsi melindungi;
- 5) Fungsi reproduksi;

---

<sup>82</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru Press, 2017).

- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- 7) Fungsi ekonomi;
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan

Dilanjutkan dengan pasal 5 yang berbunyi “Setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga.”

#### **4. Korelasi Poligami dan Keluarga yang Sejahtera**

Poligami sebagaimana pemahamannya yaitu perkawinan antara seorang pria dengan beberapa istri sekaligus, secara tekstual diperbolehkan oleh Al-Qur'an dengan dasar dalil surah An—Nisa ayat 3, dengan ketentuan suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya; menurut Khazin Nasuha ayat ini memberikan pilihan kepada seorang suami untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil atas keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi dengan batasan jumlah maksimal empat; namun jika dirasa tidak dapat berlaku adil, sebaiknya menikahi seorang perempuan atau hamba sahaya saja, dengan begitu akan dijauhi dari perbuatan aniaya.<sup>83</sup>

Pelaksanaan pernikahan poligami yang terjadi saat ini sering kali menggunakan alasan mengikuti sunah rasul, namun kenyataannya hal yang wajib dan terlarang bagi rasul, belum tentu wajib dan terlarang bagi umatnya; contohnya bagi nabi Muhammad SAW sholat malam adalah wajib dan beliau tidak boleh menerima

---

<sup>83</sup> Muthiah.

zakat, begitu pula dengan poligami, Nabi Muhammad SAW berpoligami dengan tujuan menyebarkan ajaran agama Islam atas perintah Allah SWT.<sup>84</sup>

Poligami bisa berdampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan anak dan istri, serta terkadang tidak selalu sesuai tujuan syariah.<sup>85</sup> Salah satu contoh dampak negatif dari poligami adalah pemenuhan hak anak dalam keluarga, adanya penurunan kualitas hubungan antara orang tua dengan anak, terutama hubungan antara ayah dan anak.<sup>86</sup> Oleh karena itu, masalah ketidakharmonisan yang disebabkan oleh distribusi dukungan finansial dan emosional yang tidak merata adalah hal yang umum terjadi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa poligami kemungkinan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan dalam bentuk ekonomi, fisik, seksual, dan psikologis. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa peneliti mengusulkan penggunaan pendekatan "silaturahmi" untuk membangun hubungan serta memupuk keharmonisan dalam keluarga poligami.<sup>87</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>84</sup> Darna Daming et al., "Misunderstanding of Polygamy Verses in the Qur'an," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 128–42, <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v14i2.759>.

<sup>85</sup> Hikmah, Ahmad, and Rusnam, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan."

<sup>86</sup> Ratna Kusuma Wardani and Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2015).

<sup>87</sup> St Rodliyah, "Building Harmony Among Polygamic Family," *Martabat* 5, no. 1 (n.d.): 177–209.

## **A. Poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut Hukum Positif di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1 tentang pernikahan adalah dasar ideal untuk melakukan poligami. Dengan dasar tersebut maka poligami adalah resmi dan legal. Meskipun poligami dalam Islam adalah sah dan mempunyai hukum 'boleh' berdasarkan hukum agama Islam. Namun, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, poligami tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1. Poligami diatur lebih lanjut oleh ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, seperti persyaratan izin dari istri sah dan kepastian bahwa suami sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>88</sup>

Poligami dalam Islam adalah sah dan mempunyai hukum 'boleh' berdasarkan hukum agama Islam. Namun, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, poligami tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1. Poligami diatur lebih lanjut oleh ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, seperti persyaratan izin dari istri sah dan kepastian bahwa suami sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>89</sup>

Untuk melakukan poligami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah<sup>90</sup>: 1. Izin dari Istri Sah. Pihak pemohon harus memiliki pernyataan kebersediaan dari istri pertama untuk menerima wanita lain sebagai bagian dari pernikahannya. Pernikahan kedua akan resmi secara negara ketika ada surat keterangan izin dari istri pertama. 2. Kepastian Nafkah. Seorang pria yang mengajukan permohonan untuk menikah lagi harus mapan secara mental atau finansial dan sanggup menanggung kebutuhan nafkah dari seluruh keluarga,

---

<sup>88</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan* (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>89</sup> Indonesia.

<sup>90</sup> Najmah Jaman, "Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia," *Prophetic Law Review*, 2020, <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>.

termasuk semua istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahannya. 3. Surat Permohonan. Pihak pemohon harus mengajukan surat permohonan beserta berkas-berkas lainnya ke Pengadilan Agama terdekat dari tempat tinggal. Pengadilan Agama akan meninjau seluruh berkas yang masuk sebelum memberikan izin.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pengertian perkawinan, yaitu suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berdasarkan kewenangan negara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat dan tata cara adat yang berlaku. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang poligami. Dalam keseluruhan, poligami di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1, tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku untuk mengatur syarat dan prosedur poligami<sup>91</sup>.

Dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 3 ditafsirkan oleh Al Maroghi bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang diperketat dan dipersulit serta diperbolehkan dalam keadaan darurat. Sehingga seseorang yang ingin melakukan poligami, harus memiliki kesungguhan yang kuat. Apabila poligami yang dijalankan itu akan menjadi keburukan, maka sebaiknya dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu: *dar, er al mafasid muqoddamun "ala jalbi al masholih*. Yang artinya menolak suatu kemafsadatan lebih didahului daripada mendatangkan suatu kemaslahatan<sup>92</sup>.

Realita dalam masyarakat yang seringkali dihadapi adalah adanya banyak masalah dalam rumah tangga, salah satunya adalah tidak adanya keturunan. Masalah ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>91</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>92</sup> Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

Berikut adalah analisis tentang realita ini:<sup>93</sup>

### 1. Masalah Tidak Adanya Keturunan

#### - **Signifikansi Keturunan dalam Perkawinan:**

Keturunan memiliki arti penting dalam suatu perkawinan. Kehadiran anak dapat memperkuat ikatan suami-istri dan membentuk keluarga yang lebih harmonis. Hal ini karena anak-anak dapat menjadi titik temu dan sumber kebahagiaan bagi suami dan istri.

#### - **Kesulitan dalam Mendapatkan Keturunan:**

Namun, tidak semua pasangan suami-istri dapat memiliki keturunan. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kesehatan, usia yang lebih tua, atau faktor genetik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena pasangan mungkin merasa tidak puas dengan keadaan mereka.

### 2. Dampak pada Keharmonisan Rumah Tangga

#### - **Kurang Harmonis dalam Rumah Tangga**

Tidak adanya keturunan dapat membuat keharmonisan dalam rumah tangga kurang. Pasangan mungkin akan merasa tidak puas dengan keadaan mereka dan mungkin akan mengalami konflik dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan suami-istri.

#### - **Upaya Pasangan dalam Mempertahankan Keharmonisan**

Meskipun tidak memiliki keturunan, pasangan suami-istri dapat melakukan

---

<sup>93</sup> Amanda Odelia and Khairani Bakri, “-Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia:-,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 382–92.



upaya untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Mereka dapat menyerahkan semuanya kepada Allah SWT dan meyakini bahwa anak adalah titipan dari Allah. Dengan demikian, mereka dapat tetap hidup harmonis dan tidak terlalu fokus pada kekurangan mereka.

### 3. Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Keharmonisan<sup>94</sup>

#### - **Faktor Ekonomi:**

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Masalah ekonomi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik dan dapat menyelesaikan masalah bersama-sama.

#### - **Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Kekerasan ini dapat menyebabkan trauma psikologis dan fisik bagi istri, sehingga membuat hubungan suami-istri menjadi kurang harmonis.

### 4. Perlindungan Hukum bagi Istri Korban Kekerasan

#### - **Perlindungan Hukum bagi Istri Korban Kekerasan**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, termasuk istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah harus merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan, serta mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan.

---

<sup>94</sup> Eti Mul Erowati, "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat –Syarat Hukum Positif Indonesia," *Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 361–66.

Dapat disimpulkan bahwa masalah tidak adanya keturunan dapat menyebabkan kurang harmonisnya dalam rumah tangga. Namun, pasangan suami-istri dapat melakukan upaya untuk mempertahankan keharmonisan dengan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT dan meyakini bahwa anak adalah titipan dari Allah. Faktor-faktor lain seperti ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik dan dapat menyelesaikan masalah bersama-sama, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai jika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kesimpulan ini, dapat dilihat bahwa tidak adanya keturunan dapat menjadi salah satu masalah dalam rumah tangga yang mempengaruhi keharmonisan. Namun, dengan upaya yang tepat dan perlindungan hukum yang memadai, pasangan suami-istri dapat tetap hidup harmonis meskipun tidak memiliki keturunan.

Solusi bagi suami-istri yang tidak memiliki keturunan adalah sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang mendalam. Berikut adalah analisis detail tentang beberapa pilihan yang dapat diambil, termasuk mengangkat anak, memiliki anak sendiri melalui bayi tabung, dan melakukan poligami<sup>95</sup>.

## **1. Mengangkat Anak**

### **- Kelebihan Mengangkat Anak:**

---

Akabrizan Akbarizan Akbarizan et al., "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 17–29.

Mengangkat anak dapat menjadi solusi yang baik bagi suami-istri yang tidak memiliki keturunan. Anak angkat dapat memberikan kebahagiaan dan tujuan hidup yang sama seperti memiliki anak sendiri. Selain itu mengangkat anak juga dapat membantu dalam memperkuat ikatan suami-istri, karena mereka dapat bersama-sama dalam merawat dan mendidik anak tersebut.

- **Kekurangan Mengangkat Anak:**

Namun, tidak semua pasangan suami-istri ingin mengangkat anak. Mereka mungkin memiliki keinginan untuk memiliki anak sendiri atau memiliki alasan lain yang membuat mereka tidak ingin mengangkat anak. Selain itu, proses mengangkat anak juga memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga tidak semua pasangan dapat melakukannya.

2. **Menggunakan Bayi Tabung**

- **Kelebihan Bayi Tabung:**

Menggunakan bayi tabung dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan mengangkat anak. Pasangan dapat memilih jenis kelamin dan usia bayi yang diinginkan. Bayi tabung juga dapat membantu pasangan yang tidak memiliki waktu untuk merawat bayi dari awal, karena bayi tabung sudah dilahirkan dan siap untuk diambil.

- **Kekurangan Bayi Tabung:**

Namun, bayi tabung juga memiliki kekurangan. Biaya yang diperlukan untuk mengadopsi bayi tabung dapat sangat mahal, sehingga tidak semua pasangan dapat membiarkannya. Selain itu, proses adopsi bayi tabung juga memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

### 3. Menceraikan Istri

#### - Kelebihan Menceraikan Istri

Menceraikan istri dapat menjadi solusi yang paling mudah bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan. Mereka dapat menikah dengan orang lain dan memiliki anak sendiri. Menceraikan istri juga dapat membantu pasangan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih sesuai dengan keinginan mereka.

#### - Kekurangan Menceraikan Istri

Namun, menceraikan istri juga memiliki kekurangan. Menceraikan suami-istri dapat menyebabkan trauma psikologis bagi salah satu pihak atau kedua pihak, terutama jika mereka memiliki anak bersama. Selain itu, menceraikan suami-istri juga memerlukan proses yang panjang dan kompleks, sehingga tidak semua pasangan dapat melakukannya.

### 4. Melakukan Poligami<sup>96</sup>

#### - Kelebihan Melakukan Poligami

Melakukan poligami dapat menjadi solusi bagi pasangan yang ingin memiliki anak sendiri tetapi tidak ingin menceraikan istri mereka. Poligami dapat membantu pasangan untuk memiliki anak sendiri tanpa harus meninggalkan istri mereka. Poligami juga dapat membantu dalam memperkuat ikatan suami-istri, karena mereka dapat bersama-sama dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka.

#### - Kekurangan Melakukan Poligami

---

<sup>96</sup> Raka Haikal Anfasya and Natasya Yunita Sugiastuti, "PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MESIR," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 340–49.

Namun, melakukan poligami juga memiliki kekurangan. Poligami seringkali dianggap tidak adil terhadap istri dan anak-anak, karena dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, proses melakukan poligami juga memerlukan izin dari pengadilan agama dan kua, sehingga tidak semua pasangan dapat melakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa solusi bagi suami-istri yang tidak memiliki keturunan sangat bergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing pasangan. Mengangkat anak, menggunakan bayi tabung, menceraikan istri, dan melakukan poligami semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik dan dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Mereka juga harus mempertimbangkan kebaikan dan keadilan dalam membuat keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka dan anak-anak mereka di masa depan<sup>97, 98</sup>.

Dalam kesimpulan ini, dapat dilihat bahwa tidak ada solusi yang paling tepat untuk semua pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan. Masing-masing pasangan harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri serta memilih solusi yang paling sesuai dengan situasi mereka.

Alasan poligami di masyarakat Indonesia seringkali ditakuti karena beberapa faktor yang kompleks, meskipun poligami sudah tercantum dengan jelas dan dilindungi dalam undang-undang. Berikut adalah analisis detail

---

<sup>97</sup> Anfasya and Sugiastuti; Akbarizan et al., "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)."

<sup>98</sup> Akbarizan et al., "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)."

tentang kenapa poligami masih menjadi permasalahan di Indonesia:

## 1. Kurangnya Pemahaman dan Implementasi Undang-Undang

### - Pemahaman yang Kurang

Banyak masyarakat yang tidak memahami secara mendalam tentang syarat-syarat poligami yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka mungkin berpikir bahwa poligami dapat dilakukan tanpa izin, karena tidak semua orang memahami bahwa poligami harus dilakukan dengan pemberitahuan dan izin dari istri pertama dan istri-istri lainnya jika ada<sup>99</sup>.

### - Implementasi yang Kurang

Meskipun undang-undang telah jelas, implementasinya masih kurang. Pengadilan agama dan kua tidak selalu melakukan pemeriksaan yang ketat, sehingga banyak kasus poligami yang tidak legal karena tidak ada izin yang diberikan.

## 2. Kritik dan Kontroversi

### - Kritik dari Masyarakat

Poligami seringkali dianggap tidak adil terhadap istri dan anak-anak. Masyarakat yang tidak memahami atau tidak setuju dengan poligami mungkin akan menilai bahwa poligami adalah bentuk kekerasan gender atau eksploitasi istri.

### - Kontroversi dalam Hukum Islam

Poligami juga memiliki kontroversi dalam hukum Islam. Beberapa

---

<sup>99</sup> Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 61–68.



ulama mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang syarat-syarat poligami, sehingga masyarakat dapat bingung tentang apa yang diizinkan dan apa yang tidak.

### 3. Faktor Sosial dan Ekonomi

#### - Faktor Sosial

Poligami seringkali dilakukan karena alasan sosial, seperti ingin memiliki banyak keturunan atau ingin menunjukkan status sosial. Masyarakat yang memiliki kebutuhan sosial ini mungkin akan lebih cenderung melakukan poligami tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

#### - Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan poligami. Masyarakat yang memiliki kebutuhan ekonomi yang tinggi mungkin akan lebih cenderung melakukan poligami untuk memenuhi kebutuhan seksual dan untuk memiliki banyak keturunan yang dapat membantu dalam mencari nafkah.

### 4. Kurangnya Perlindungan Hukum<sup>100</sup>

#### - Kurangnya Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak-Anak:

Poligami yang tidak legal dapat menyebabkan kerusuhan dalam keluarga dan kurangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari pemerintah.

---

<sup>100</sup> Lahaling and Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak."

Dapat disimpulkan bahwa Poligami di Indonesia masih menjadi permasalahan karena kurangnya pemahaman dan implementasi undang-undang, kritik dan kontroversi dari masyarakat, faktor sosial dan ekonomi, serta kurangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum dan pemerintahan untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak terlindungi secara adil.

Dalam kesimpulan ini, dapat dilihat bahwa poligami yang tidak legal tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga berdampak pada kehidupan istri dan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi undang-undang, serta memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak terlindungi secara adil.

Pada akhirnya dampak dari poligami yang legal, akan memberi kepastian hukum atau perlindungan hukum. Kritik utama terhadap poligami adalah bahwa sistem ini sering kali tidak adil terhadap istri dan anak-anak. Reproduksi menjadi alasan utama bagi seorang pria untuk menikah lagi, yang dapat mengarah pada ketidakadilan gender dan perlindungan yang kurang bagi istri dan anak-anak. Walaupun poligami itu legal, namun pencapaian untuk menjadi keluarga yang sejahtera melalui poligami sangat sulit dilaksanakan, Meskipun undang-undang Indonesia memperbolehkan poligami, tetapi kritik terhadap sistem ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dan istri masih kurang. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan peningkatan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak terlindungi secara adil<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup> Makka and Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga."

Teori hukum yang dapat diterapkan dalam poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia yaitu Teori Keadilan.<sup>102</sup> Dalam teori keadilan menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan hukum menurut Gustav, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam pelaksanaan ketiga tujuan hukum tersebut, harus menggunakan azas prioritas.<sup>103</sup>

Dimana keberadaan keadilan kemungkinan lebih diutamakan dibandingkan dengan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Karena keadilan memiliki skala prioritas yang harus dijalankan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>104</sup>

Maka dengan menjawab bagaimana poligami yang benar dan memuliakan

---

<sup>102</sup> Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)."

<sup>103</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

<sup>104</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2024

wanita menurut hukum positif di Indonesia menggunakan **Teori Keadilan** yaitu sejatinya keadilan dalam rumah tangga harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan benar, dan bagi para suami yang ingin beristri lebih dari seorang, harus memiliki keadilan dalam rumah tangga. Keadilan yang diciptakan oleh seorang suami kepada para istri istri mereka akan menjadikan wanita yang dinikahi akan mulia dan terlindungi oleh dasar hukum.

Kemudian keadilan yang harus diciptakan dan dihadirkan oleh seorang suami kepada istri istrinya yaitu keadilan secara materi, dimana seorang suami yang ingin melakukan nikah lebih dari seorang mampu dalam keadilan secara sandang pangan dan papan. Artinya seorang suami tidak boleh membedakan antara istri pertama dengan istri yang lainnya dari segi pemberian tempat tinggal, pakaian bahkan dari segi makanan, sehingga akan menciptakan keluarga yang sejahtera.

Dalam poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia menggunakan **teori kepastian hukum** yaitu : akan menciptakan kepastian hukum secara status kepada istri – istri dan anak – anaknya, sehingga istri – istri akan memiliki kepastian hukum dan mendapatkan hak – hak yang terlindungi oleh dasar hukum.

Selanjutnya poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia dengan menggunakan **teori kemaslahatan** yaitu : dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 3 yang artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian

itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Dalam surat an nisa ayat 3 para ahli fikih menyepakati bahwa poligami diperbolehkan dalam hukum islam dengan berlandaskan *Nash* yang terdapat dalam surat an nisa ayat 3 tersebut.

Dalam poligami memiliki kemaslahatan dalam rumah tangganya, karena poligami diperbolehkan oleh islam, maka poligami memiliki hikmah dan manfaat dalam rumah tangga diantaranya yaitu : *Pertama*, menjamin kehormatan keluarga yang lebih baik sebab tidak adanya perselingkuhan yang disembunyikan, *Kedua*, salah satu solusi bagi istri yang tidak mampu memberikan pelayanan yang baik tanpa menceraikan istrinya. *Ketiga*, menyelamatkan suami yang memiliki kelebihan dalam berhubungan sehingga menjaga suami dari perzinahan dan seks bebas. *Keempat*, menyelamatkan kaum perempuan dalam populasi yang besar dibanding dengan laki – laki sehingga mereka lebih terhormat hidup dalam kehidupan keluarga. *Kelima*, meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat<sup>105</sup>

#### **B. Tata Cara Pengajuan Poligami di Pengadilan Agama Secara Hukum Positif**

Tata cara pengajuan poligami di Pengadilan Agama secara hukum positif adalah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, maka wajiblah kepadanya pengajuan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama<sup>106</sup>.

Dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tata cara pengajuan permohonan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang. Apabila seorang suami menikahi istri lebih dari satu tanpa mendapat izin dari

---

<sup>105</sup> Suud Sarim Karimullah, ‘Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim’, Maddika: Journal of Islamic Family Law, 02.01 (2021), 7–20

<sup>106</sup> Rita Faura, “Agama Klas Ia Padang” 5, no. 2 (2021): 198–209.

pengadilan, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>107</sup>

Menurut pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tata cara pelaksanaan pemeriksaan yaitu :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal – hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran – lampirnya.

Apabila seorang istri tidak memberikan izin atau persetujuan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar dari istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan pada penetapan ini dari suami ataupun istri dapat mengajukan banding atau kasasi (Kompilasi Hukum Islam Pasal 59).

Dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu jika putusan hakim dalam tingkatan akhir peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak diperoleh dalam izin poligami, maka Pegawai Pencatat Nikah/ Pencatatan Sipil tidak diperbolehkan untuk melakukan pencatatan pernikahan seorang suami yang akan menikahi istrinya lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan yang harus diperoleh mereka. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43).

Dalam pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka wajib baginya untuk mengajukan permohonan secara tertulis

---

<sup>107</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 56, 57, dan 58 tentang beristeri lebih dari satu orang



kepada pengadilan, lalu pengadilan memeriksa mengenai<sup>108</sup> :

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- 3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri – isteri dan anak - anaknya memperlihatkan : surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- 4) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal diatas pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Dan Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya, apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang

---

<sup>108</sup> Supardan Mansyur and Ita Surayya, “Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia Wife and Children Problems in Sirri Polygamy” 7, no. 1 (2022).

berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang<sup>109</sup>.

Setelah mendapat izin untuk beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama, langkah selanjutnya yaitu memberitahukan kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan yang akan diselenggarakan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat (1), dalam pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat dilakukan dalam waktu sekurang kurangnya sepuluh (10) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.<sup>110</sup>

Dalam pasal 5 hingga pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 yaitu tata cara pencatatan perkawinan. Dalam pasal 5 yaitu dalam pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat memuat sebagai berikut : nama, umur/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama suami atau istri terdahulu, selanjutnya dalam pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 ayat (1) Pegawai Pencatat hendak meneliti persyaratan perkawinan apakah persyaratan tersebut dipenuhi dan tidak ada hambatan perkawinan menurut Undang – Undang.

Selanjutnya Pegawai Pencatat meneliti beberapa berkas sesuai dalam pasal 6 ayat (2), diantaranya yaitu :

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai

---

<sup>109</sup> Mansyur and Surayya.

<sup>110</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1)

3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
6. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB,apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah dipenuinya tatacara dan persyaratan dalam pemberitahuan dan tidak ada halangan dalam perkawinan, maka Pegawai Pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan yang hendak melakukan perkawinan sesuai dalam pasal 8.

Selanjutnya dalam pasal 10 tentang tatacara perkawinan yaitu dalam ayat (1) perkawinan dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat sesuai dalam 8 Peraturan Pemerintah tersebut,

selanjutnya tatacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum masing masing agama dan kepercayaan masing masing. Dengan melakukan perkawinan sesuai masing masing hukum agamanya dan kepercayaan, perkawinan tersebut dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi sesuai dalam pasal 10 ayat (3).

Dan terakhir dalam pasal 11 yaitu apabila telah dilaksanakan atau dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut. Maka kedua pasangan tersebut mendatangi Pegawai Pencatat yang telah disiapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dalam pasal 11 ayat (1). Selanjutnya pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai tersebut, maka selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

#### **1. Tata Cara Poligami yang Tidak Legal**

##### **- Pengertian Poligami yang Tidak Legal:**

Poligami yang tidak legal di Indonesia adalah poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama dan kua. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk pemberitahuan dan izin dari istri pertama dan istri-istri lainnya jika ada.

##### **- Alasan Poligami yang Tidak Legal:**

Alasan utama poligami yang tidak legal adalah karena suami beranggapan bahwa prosedur untuk melakukan poligami sangat rumit dan membutuhkan

waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan poligami secara ilegal untuk menghindari proses yang panjang dan kompleks.

## 2. Dampak pada Anak dan Istri

- **Kerusuhan dalam Keluarga:**

Poligami yang tidak legal dapat menyebabkan kerusuhan dalam keluarga. Anak-anak yang terlibat dalam keluarga poligami ilegal mungkin akan mengalami trauma psikologis dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak stabil.

- **Kurangnya Perlindungan Hukum:**

Anak-anak dan istri dalam keluarga poligami ilegal tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka tidak dapat mengakses hak-hak yang seharusnya mereka miliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk dilindungi dari kekerasan atau eksploitasi.

- **Kurangnya Data Negara:**

Poligami yang tidak legal juga berdampak pada kurangnya data negara. Pemerintah tidak dapat mengumpulkan data yang akurat tentang jumlah keluarga poligami dan kondisi sosial ekonomi mereka. Hal ini membuat sulit untuk merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah sosial yang terkait dengan poligami.

## 3. Hak-Hak yang Dilegalkan

- **Hak-Hak Anak:**

Anak-anak dalam keluarga poligami ilegal tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Mereka

juga tidak dapat mengakses hak-hak lain seperti hak untuk memiliki identitas yang jelas dan hak untuk mendapatkan bantuan sosial yang memadai.

- **Hak-Hak Istri:**

Istri dalam keluarga poligami ilegal tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Mereka juga tidak dapat mengakses hak-hak lain seperti hak untuk memiliki identitas yang jelas dan hak untuk mendapatkan bantuan sosial yang memadai.

#### 4. Pengadilan dan Perlindungan Hukum

- **Pengadilan Agama dan KUA:**

Pengadilan agama dan KUA memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi poligami di Indonesia. Mereka harus memastikan bahwa poligami yang dilakukan adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kasus poligami yang tidak legal karena tidak ada pemeriksaan yang ketat.<sup>111112</sup>

- **Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Istri:**

Perlindungan hukum bagi anak dan istri dalam keluarga poligami ilegal masih kurang. Mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum dan pemerintahan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan istri terlindungi secara adil.

Poligami yang tidak legal di Indonesia memiliki dampak signifikan pada anak dan istri. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan tidak dapat

---

<sup>111</sup> Mansyur and Surayya.

<sup>112</sup> Makka and Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga."



mengakses hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum dan pemerintahan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan istri terlindungi secara adil. Dapat dilihat bahwa poligami yang tidak legal tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga berdampak pada kehidupan anak dan istri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka dan memastikan bahwa proses poligami dilakukan dengan cara yang legal dan adil<sup>113</sup>.

Seorang suami yang hendak beristeri lagi harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>114</sup>. Dalam hal perizinan, seorang suami akan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama jika terdapat suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan, hal ini di atur dalam Pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Hamid binti ABD Hamid sebagai pemohon melawan Dirawati binti Zaidir sebagai termohon.

---

<sup>113</sup> Mansyur and Surayya, "Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia Wife and Children Problems in Sirri Polygamy."

<sup>114</sup> Makka and Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga."

Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pegawai negeri sipil pria tidak boleh menikah dengan wanita yang berstatus sebagai PNS karena ini akan menjadikannya sebagai istri kedua. Pegawai negeri sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain Pegawai negeri sipil pria hanya bisa menikahi wanita yang tidak berstatus sebagai PNS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

### **Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama**

Di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>115</sup> Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”.<sup>116</sup>

Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”. Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami, dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian di atas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.<sup>117</sup>

Untuk menjawab bagaimana tata cara pengajuan poligami di pengadilan agama secara hukum positif dalam penelitian ini, menggunakan teori kepastian hukum. Dimana undang-undang dalam pengajuan poligami di pengadilan agama secara hukum positif tetap dan tidak dapat diubah, sehingga undang-undang tersebut

---

<sup>115</sup> Faura, “Agama Klas Ia Padang.”

<sup>116</sup> Fanani, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”

<sup>117</sup> Faura, “Agama Klas Ia Padang.”

memiliki kepastian dalam hukum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut Hukum Positif di Indonesia adalah poligami yang sesuai dengan Undang Undang dan terpenuhinya syarat-syarat poligami. Praktek poligami yang membentuk keluarga sejahtera membutuhkan syarat syarat yang banyak dan tidak mudah. Diantaranya syarat sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist dari sudut pandang Ulama, sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia. Oleh karena beratnya syarat yang harus dipenuhi tersebut, maka tidak semua orang yang dapat melakukan secara sempurna praktek poligami yang dapat membentuk keluarga sejahtera. Bagi seseorang yang akan melakukan praktik poligami secara legal dan mencapai keluarga sejahtera harus berfikir panjang sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Jalur yang panjang harus dilalui dan dipenuhi bukan hanya dari sisi emosional, tapi terukur dengan indikator jelas .

Poligami menjadi salah satu alternatif solusi dari pembentukan keluarga yang harmonis, dimana ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh tidak adanya keturunan. Dengan melakukan poligami secara legal, maka hak yang akan diterima istri dan anak terlindungi secara Undang undang Negara. Hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarga. Beratnya syarat poligami tersebut membuat masyarakat Indonesia masih memandang negatif adanya praktek poligami.

Dengan beratnya syarat poligami legal, maka seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mempertimbangkan segala aspek. Diantaranya adalah aspek keadilan. Artinya, suami harus berlaku adil terhadap

istri satu dan istri lainnya dalam hal sandang pangan papan. Dari aspek tanggung jawab, maka suami harus berkomitmen dalam tanggung jawab menafkahi istri-istrinya dan anak keturunannya.

2. Tata cara pengajuan poligami di pengadilan agama secara hukum positif yaitu dengan melibatkan syarat syarat yang jelas, meminta izin kepada istri pertama, dan mengajukan izin poligami ke pengadilan dengan pertimbangan hakim yang mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

Seorang suami yang hendak melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada pengadilan agama sesuai dalam ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat dan lampiran dari pemohon. Dalam 30 (tiga puluh) hari tersebut pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan.

Jika pengadilan menyatakan bahwa alasan alasan dari pemohon sudah dianggap cukup dan memenuhi dari persyaratan yang ada, maka pengadilan agama akan memberikan putusan melalui hakim kepada pemohon untuk beristeri lebih dari satu

## **B. Saran**

Dari penelitian ini dapat disarankan kepada :

1. Masyarakat untuk edukasi terkait Konsep memuliakan wanita dalam perkawinan dalam poligami yang legal perlu ditingkatkan. Edukasi ini sebaiknya dapat meluruskan pandangan masyarakat yang masih menganggap negatif terhadap poligami. Edukasi yang benar akan



memberi kontribusi kepada tercapainya rumah tangga poligami yang sejahtera

2. Seorang Laki - laki yang ingin berpoligami, sebaiknya pertimbangkanlah niat itu tidak hanya karena nafsu semata. Akan tetapi alasan dan tujuan melakukan poligami harus karena ingin memuliakan wanita dan mengharap ridha Allah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU:

**Abdurrachman, Kholid bin, and M Alwi Fuadi. *Keutamaan-Keutamaan Poligami*. Sajadah Press, 2006.**

Abou El Fadl, Khaled. *Atasnama Tuhan*. Penerbit Serambi, 2004.

*Al-Usra Al-Muslima Fi'l-Lam Al-Mu'ir*. Dr. al-Fikr al-Mu'ir, 2000.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. "Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, as-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama." (*No Title*), 1999.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Ath-Thabari, Abu Ja. "Far Muhammad Bin Jarir, Tafsir Ath-Thabari, Terj." *Jami Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran Jilid 20* (2008).

Aziz, Abdul. "Rumah Tangga Bahagia Sejahtera." *Semarang: Wicaksono*, 1990.

Balai Pustaka, P N. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." (*No Title*), 2001.

Djazuli, H A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi. Prenada Media, 2021.

Fanani, Mohammad Nurrisal. "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Universitas Muria Kudus*, 2017.

Hiariej, Eddy O S. "Pengantar Hukum Pidana Internasional." *Jakarta: Erlangga*, 2009.

Hyronimus Rhiti, S H. *Mengenal Filsafat Hukum*. PT Kanisius, 2018.

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*. Pustaka Widyatama, 2004.

H rml, Tatjana. "Foundational Texts: PJA Von Feuerbach and His Textbook of the Common Penal Law (1801)," 2014.

Irianto, S, and Universitas Leiden. *KAJIAN SOSIO-LEGAL*, 2012.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. LKiS Pelangi Aksara, 2003.

Jurjawi, Ali Ahmad al. "Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu." *Juz. II, Beirut: Dar Al-Fikr, Tt*, 1983.

Kansil, Christine S T. "Kamus Istilah Hukum." *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2009.

Komariah, Hukum Perdata. "Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang." Malang, 2004.

Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta, Bandung*, 2016.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

M. Quraish Shihab. "Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Untuk Anak-Anakku." *Cet I Jakarta: Lentera*, 2015.

Mahmud, A A H, U T M Ali, and A R S Tamhid. *Fiqih Dakwah Muslimah: Buku Pintar Aktivis Muslimah*. Seri Dakwah & Harakah. Robbani Press, 2004.

Makmun, Rodli, Evi Muafiah, and Lia Amalia. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. STAIN Ponorogo Press, 2009.

Maraghi, Syeikh Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Dar al-Fikr, 2001.

Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

- Mulia, Musda. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, The Asian Foundation, 1999.
- Mulia, Musdah. "Islam Menggugat Poligami." (*No Title*), 2004.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press, 2017.
- Mughniyah, M J, M A B, A Muhammad, I Al-kaff, F Abudan, U Shahab, and A Z A Al-Jufry. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace, 2015.
- . "Riba Dan Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Abduh." Yogyakarta: Akademika dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian, Editor Riska Agustine & Risman FS." *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 1989.
- . "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat." *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. PT. Mizan Pustaka anggota IKAPI, Bandung, 1996.
- Shihab, M Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta." *Subekti (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2007*.
- Sadnyini, I A, and Jurnal Studi Jender Srikandi. "Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan." *Dalam Jurnal Studi Jender SRIKANDI 6 (2007)*.

Shihab, M. Quraish. "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." *Tafsir Al-Mishbah* 14 (2006): 507.

Sosroatmodjo, Arso, and A Wasit Aulawi. "Hukum Perkawinan Di Indonesia," 1978.

Subekti, R. "Tjitrosudibyo, 1969, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. as-Suyuthi, Jalal Al-Din, t. Th." *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*, n.d.

Tamrin, Dahlan. "Filsafat Hukum Islam." UIN Maliki Press, 2007.

*The Encyclopedia Americana*. The Encyclopedia Americana. Americana Corporation, 1980.

Titik, Tutik Triwulan. "Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia." Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Zuhdi, Masjfuk. "Masail Fiqhiyah." *Jakarta: PT Gunung Agung*, 1997.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Atthar, Abdul Nashir Taufiq Al. "Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan, Cet. 1, Terj." *Chadiyah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang*, 1976.

### C. JURNAL DAN TESIS

- Aishah, Siti Nor, Siti Zailia, and Armasito Armasito. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 61–68.
- Akbarizan, Akabrizan Akbarizan, Nurcahaya Nurcahaya, Sri Murhayati, and Nurrahmi Hayani. "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 17–29.
- Al-Krenawi, Alean. *Psychosocial Impact of Polygamy in the Middle East*. Springer, 2014.
- al-Sha'rawi, Muhammad Mutawalli, and Yessi HM. *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Amzah, 2003.
- Al-Shahud, A N. "Subul Al-Saadah Al-Zawjiyyah." *Pahang: Ttp*, 2009.
- Anfasya, Raka Haikal, and Natasya Yunita Sugiastuti. "PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MESIR." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 340–49.
- Arrahmah, Syifa. "Pernikahan Adalah Anugerah," no. September (2021): 5–9.
- Asmani, Jamal Ma'mur, and Umdatul Baroroh. "Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama," 2019.
- Asril. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 28–45.
- Christianto, Hwian. "Pembaharuan Makna Asas Legalitas." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 3 (2009).



Daming, Darna, Achmad Abubakar, Muhsin Mahfudz, and St. Aminah. "Misunderstanding of Polygamy Verses in the Qur'an." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 128–42. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v14i2.759>.

Elsa, Marisa. "Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *JOM Fakultas Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–17.

Erowati, Eti Mul. "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat – Syarat Hukum Positif Indonesia." *Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 361–66.

Faura, Rita. "Agama Klas Ia Padang" 5, no. 2 (2021): 198–209.

Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10.

Handayani, Arif, Padmi Dhyah Yulianti, and Sukma Nur Ardini. "Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga." *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 1 (2018): 76–80.

Hikmah, Nur, Ahmad Ahmad, and Rusnam Rusnam. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan." *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31332/.v1i1.2985>.

- Jaman, Najmah. "Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia." *Prophetic Law Review*, 2020. <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>.
- Karfawi, M. "Asas Legalitas Dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) Dan Masalah-Masalahnya." *Jurnal Arena Hukum* 1, no. 1 (1987): 9–15.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 21–36.
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.
- Makka, Misbahul Munir, and Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.
- Mansyur, Supardan, and Ita Surayya. "Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia Wife and Children Problems in Sirri Polygamy" 7, no. 1 (2022).
- Marzuki. "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005): 5.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Yand Didambakan Wanita*. Syaamil, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015).
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

Odelia, Amanda, and Khairani Bakri. “-Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia:-.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 382–92.

Rawls, John. “A Theory of Justice.” In *Applied Ethics*, 21–29. Routledge, 2017.

Rodliyah, St. “Building Harmony Among Polygamic Family.” *Martabat* 5, no. 1 (n.d.): 177–209.

Wardani, Ratna Kusuma, and Idaul Hasanah. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami.” *Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2015).

